

**ANALISIS PEMIKIRAN KH. WAHID HASYIM DAN  
MUHAMMAD ARKOUN TENTANG RELASI ISLAM DAN  
NEGARA SERTA RELEVANSINYA TERHADAP KONTEKS  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Prodi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**Nurul Huda**  
**NIM : S20173081**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
DESEMBER 2023**

**ANALISIS PEMIKIRAN KH WAHID HASYIM DAN  
MUHAMMAD ARKOUN TENTANG RELASI ISLAM DAN  
NEGARA SERTA RELEVANSINYA TERHADAP KONTEKS  
INDONESIA**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Prodi Hukum Tata Negara

Oleh:

**Nurul Huda**  
**NIM : S20173081**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D  
NUP.201603104

**ANALISIS PEMIKIRAN KH. WAHID HASYIM DAN  
MUHAMMAD ARKOUN TENTANG RELASI ISLAM DAN  
NEGARA SERTA RELEVANSINYA TERHADAP KONTEKS  
INDONESIA**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Prodi Hukum Tata Negara


Hari: Kamis  
Tanggal: 21 Desember 2023

Tim Penguji



Ketua

Sekretaris

  
**Sholikul Hadi, M.H.**  
NIP. 19750701 200901 1 009

  
**Afrik Yunani, M.H.**  
NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. Dr. H Abdul Kholiq Syafa'at, MA. (  )
2. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph. D. (  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Hefni., S.H.I., M.A.**  
NIP. 1999111072018011004

## MOTTO

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS Al-Mumtahanah: 8)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Farid Muad. “KH Wahid Hasyim, Presiden, Islam sebagai Agama Negara”. Kompasiana. 2

## PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. Akhirnya skripsi ini selesai. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cinta dan banggakan. Bapak Sahla dan Ibu Khosi'ah yang selalu mendampingi, mendoakan tiada henti, menjadi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Pembimbing terhebat kehidupan, penuntung yang sabar, sampai penulis mengerti arti sebuah kehidupan. Doanya yang terus mengalir sampai tiada batas pada setiap waktu. Beliau adalah seorang pedagang ulung yang rela mengorbankan jiwa raganya untuk mempunyai seorang anak yang bisa menuntut ilmu hingga selesai. Utamanya pendidikan Sarjana. Tiada balasan yang setimpal dengan apa yang saya berikan kecuali dengan doa. Semeoga beliau diberikan kesehatan dan umur yang barokah.

2. Keluarga hebat dalam kehidupan penulis:

Seluruh keluarga besar Bani Sehodden dan Bani Sumar Bani Suryadi, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi.

3. Adinda Sulistria Ningsih penyemangat, selalu memberikan kekuatan dan mendampingi setiap langkah.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. Karena atas rahmat dan karrunia-Nya, perencanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar, amin. Sholawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW, yang membawa agama yang paripurna untuk menyempurnakan ahlak manusia dimuka bumi dan rahmatan lil alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini penulis katakana sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tapi semua itu penulis katakana adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor UIN Khas Jember, yang telah mendedikasikan apa yang dimiliki untuk membangun kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. Selaku Dekan fakultas Syari'ah UIN Khas Jember yang telah mengembangkan dan memajukan Fakultas kebanggaan kami

3. Bapak H. Robitul Firdaus S.H.I., M.S.I., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang tiada henti memberikan arahan, saran, semangat, logika berfikir, motivasi dan kritikan kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
4. Bapak Sholikul Hadi S.H. M.H. selaku Kordinator Progam Studi Hukum Tata Negara. yang telah mengembangkan dan memajukan Progam Studi kebanggaan kami
5. Staf perpustakaan baik bagian akademik dan bagian administrasi yang telah meluangkan waktu untuk melayani kebutuhan penulis.
6. Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang mana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, puji syukur penulis kepada Allah SWT yang telah memberikan penulis hamba-hamba terbaik yang ada di dalam kehidupannya. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, Mei 2023

Penulis

## ABSTRAK

Nurul Huda. 2023: *Analisis Pemikiran KH Wahid Hasyim dan Muhammad Arkon Tentang Relasi Islam dan Negara Serta Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia*

**Kata kunci:** Analisis, KH Wahid Hasyim, Muhammad Arkoun, Islam, negara, Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, bahkan Indonesia tercatat sebagai negara nomor satu didunia. Keterlibatan agama dalam merespon berbagai masalah-masalah kehidupan sosial semakin jelas dan signifikan, termasuk dalam menempatkan hubungan yang memungkinkan antara Islam dan negara. Karena ini masalah agama dan negara menjadi problem yang sifatnya mendasar, oleh karena tidak mengherankan kalau pemikiran tentang Islam dan negara sudah dibahas sejak dahulu. Salah satu tokoh yang membahas tentang Islam dan negara adalah KH. Wahid Hasyim dan Muhammad Arkoun.

Fokus masalah meliputi: 1) Bagaimana pemikiran KH. Wahid Hasyim tentang Islam dan negara? 2) Bagaimana pemikiran Muhammad Arkoun tentang Islam dan negara? 3) Bagaimana relevansi Pemikiran KH Wahid Hasyim dan Muhammad Arkoun tentang Islam dan negara dalam konteks Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mendeskripsikan pemikiran KH. Wahid Hasyim dan Muhammad Arkoun tentang agama dan negara. 2) mendeskripsikan pemikiran Muhammad Arkoun tentang Islam dan negara. 3) Mendeskripsikan relevansi pemikiran KH Wahid Hasyim dan Muhammad Arkoun tentang Islam dan negara dalam konteks Indonesia

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah kepustakaan yang menggunakan teknik analisis yang bersifat deskriptif. Peneliti menelaah dan menggambarkan pemikiran KH Wahid Hasyim dan Muhammad Arkoun tentang relasi agama dan negara.

Penelitian ini mendapat kesimpulan: 1) pandangan KH Wahid Hasyim menggunakan kaidah *dar al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih*; mendahulukan upaya menghindari bahaya atau kerusakan daripada melaksanakan kemaslahatan yang lebih besar. 2) Pandangan Muhammad Arkoun berpendapat bahwa relasi Islam dan politik dapat didekati melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan historis yang konvensional yang bersifat deskriptif. Kedua, pendekatan pemikiran dan perenungan kembali tentang berbagai problematika dan kesulitan yang pernah muncul berkaitan dengan Islam dan politik. 3) Bangsa Indonesia mempunyai dasar negara yang digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri dan bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara inilah yang sering disebut sebagai Dasar Falsafah negara (*Philosophische Grondslag*). Selanjutnya yakni Agama diruang publik, Weber dalam *Economy and Society* yang mendiskusikan relasi agama dan politik dengan meningkatnya masalah legitimasi negara. Ia menawarkan tiga legitimasi dominasi, yaitu tradisional, karismatik, dan legal-rasional.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Sumber Data.....	43

D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Pemikiran KH Wahid Hasyim Tentang Islam dan Negara .....	47
B. Pemikiran Muhammad Arkoun Tentang Islam dan Negara .....	60
C. Relevansi Pemikiran KH Wahid Hasyim dan Muhammad Arkoun tentang Islam dan negara dalam kontek Indonesia .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Keterlibatan Agama dalam merespon berbagai masalah-masalah kehidupan sosial semakin jelas dan signifikan, termasuk dalam menempatkan hubungan yang memungkinkan antara Islam dan negara. Karena ini masalah menjadi problem yang bersifat mendasar, oleh karena tidak mengherankan kalau pemikiran tentang Islam dan negara ini sudah menjadi diskusi dan perdebatan para ulama dan tokoh pendiri suatu bangsa sejak tempo dulu. Mendiskusikan Islam dan politik di Indonesia melibatkan kekhawatiran dan harapan lama yang mencekam. Daerah ini penuh dengan ranjau kepekaan dan kerawanan.<sup>2</sup>

Pemikiran politik tentang hubungan Islam dan negara telah menjadi persoalan yang paling banyak diminati oleh masyarakat muslim, terutama pada abad 19 hingga 21. Wacana hubungan Islam dan negara selalu menjadi hal yang menarik bagi para pemikir politik Islam. Agama Islam oleh pemeluknya akan dapat menyelesaikan berbagai masalah, baik yang bersifat mental spritual maupun fisik material. Oleh karena itu. Agama selalu dilibatkan oleh pemeluk-pemeluknya untuk merespon berbagai masalah yang dihadapinya, sehingga kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul qohar, *Politik dan Islam di Indonesia*,(Jurnal Vol. 14 No. 01 Januari-juni 2017)

<sup>3</sup> Haroul Chrould, *Political Reform in Indonesi after Soeharto*, (Singapura: ISEAS, 2010)

Secara global didunia Islam ada tiga pendapat tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan. Pertama berpendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap, yang mencakup pengaturan bagi semua aspek manusia termasuk ketatanegaraan. Kedua berpendapat bahwa Islam adalah Agama dalam pengertian barat, Islam tidak ada hubungannya dengan ketatanegaraan karena Nabi Muhammad SAW bukanlah sebagai kepala negara melainkan hanyalah utusan Allah SWT. Ketiga berpendapat bahwa aliran ini berpendapat bahwa Islam agama yang lengkap, namun juga menolak berpendapat bahwa Islam tidak ada hubungan sama sekali dengan ketatanegaraan, aliran ini mengatakan bahwa dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Hubungan antara Islam dan negara di Indonesia pada sebagian besar sejarahnya adalah kisah antagonis dan kecurigaan satu sama lain. Hubungan yang tidak mesra ini terutama, tapi tidak seluruhnya disebabkan oleh perbedaan pandangan pada pendiri Republik Indonesia yang baru merdeka. Salah satu butir penting dalam perbedaan pendapat diatas adalah apakah negara ini bercorak “Islam” atau “Nasionalis” konsep kenegaraan pertama mengharuskan Islam diakui dan diterima sebagai dasar ideologi negara.<sup>4</sup>

Sementara konsep ketatanegaraan kedua agar negara ini berdasarkan atas Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Perbedaan pendapat tentang Agama dan negara di Indonesia menjadi permasalahan yang serius, Salah satu tokoh pemikir dari Islam adalah Muhammad Nasir Ia berpendapat bahwa

---

<sup>4</sup> Bahtiar Efend, *Islam Dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktek Politik Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Democracy Project, 2011)

Islam tidak dapat dipisahkan dengan negara, menurutnya urusan kenegaran pada dasarnya merupakan bagian integral Islam, yang di dalamnya mengandung falsafah hidup atau ideology seperti kalangan Kristen, Fasis dan Komunisme.

Dalam Islam hubungan agama dan negara masih menjadi perdebatan diantara pakar-pakar Islam hingga kini. Yang diilhami oleh hubungan agak canggung antara Islam sebagai agama dan negara. Banyak para ulama' tradisional yang berargumentasi bahwa Islam merupakan sistem kepercayaan di mana agama memiliki hubungan erat dengan politik, Islam memberikan Pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk bidang politik. Akhirnya ditemukan beberapa pendapat yang berkenaan dengan konsep hubungan agama dan negara.<sup>5</sup>

Solusi yang ditawarkan oleh pemikir politik Islam terhadap kesenjangan hubungan tersebut sangat beragam sesuai dengan perkembangan situasi dan sosial politik yang ada. Berdasarkan landasan berfikir tersebut. Para pemikir politik muslim bersepakat bahwa negara tidak lepas dari dimensi kultural dan dimensi politik. Disamping itu perbedaan ulama' dalam menjabarkan Ijtihad politiknya juga disebabkan oleh tidak jelasnya konsep negara dalam Islam. Namun demikian, secara global kerangka etika dari ajaran politik banyak disinggung dalam al-Qur'an ditambah praktek aktual dari sejarah Rasulullah dan masa Khulafa al-Rasyidin.

---

<sup>5</sup> Ismail Sunni, *Menegakkan Prinsip Konstitusi* (Kelompok Studi Indonesia, Jakarta, 1998.)

Perbedaan konsep politik Islam terkait apa yang akan dibahas dalam diskursus dalam konsep pemikiran politik Islam, terdapat tiga paradigma pola relasi agama dan negara tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena terdapat wilayah agama dan politik. Paradigma yang pertama. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi (*divine sovereignty*). Paradigma ini dianut oleh kelompok syi'ah Dalam pandangan mereka, imamah atau kepemimpinan adalah lembaga keagamaan dan mereka bagian dari rukun iman. Kekuasaan politik imamah hanya diturunkan kepada Rosulullah dan keturunannya saja.

Paradigma yang kedua mengajukan konsep pemisahan hubungan agama dan negara. Agama merupakan urusan privat. Sementara urusan negara merupakan urusan yang berdimensi publik bersifat sekeruleristik yang memisahkan agama dan urusan politik. Para pemikir dan pengusung paradigma ini menolak diterminasi agama pada wilayah politik. Tokoh utama dalam paradigma ini adalah Ali Abd al-Raziq melalui bukunya yang berjudul *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Menurut pendapatnya, agama tidak memiliki keterikatan dengan dunia ketatanegaraan Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan. Agama merupakan masalah privat, sementara negara merupakan urusan kehidupan yang berdimensi masalah privat, sementara negara merupakan urusan kehidupan yang berdimensi publik.

Paradigma ketiga adalah paradigma simbiotik-mutualistik yang menyatakan bahwa agama dengan negara memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Menurut paradigma ini agama memerlukan negara, karena dengan dukungan politik eksistensi agama semakin kuat. Disisi lain, negara membutuhkan kehadiran agama sebagai sumber etika dan moral. Paradigma ini yang dikembangkan oleh pemikir Sunni, seperti al-Asy'ari, al-Baqilani, al-Juaini, dan al-Ghozali.<sup>6</sup>

Paradigma tentang hubungan agama dan negara yang bersifat simbiotik-mutualistik juga tergambar dalam pemikiran al-Mawardi dalam kitabnya dalam kitabnya *al-Ahkam al-sulthaniyah*, menurut al-Mawardi, negara merupakan alat bagi upaya meneruskan misi kenabian untuk memelihara agama dan mengatur pranata sosial kemasyarakatan. Memelihara dan mengatur dunia merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik, keduanya merupakan dimensi dari misi kenabian. Menurut al-Mawardi Agama memiliki posisi sentral bagi sumber legitimasi realitas politik. Tampak jelas, al-Mawardi mengompromikan realitas politik dengan idealistik politik dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kebijakan politik.<sup>7</sup>

Diantara tokoh yang memberikan perhatian pemikiran terhadap relasi Islam dan negara adalah KH A Wahid Hasyim dan Muhammad Arkoun. Pertama KH A Wahid Hasyim. Ia merupakan pemikir yang dinamis dan

---

<sup>6</sup> Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1999), 278

<sup>7</sup> Arief, Abd. Salam, *Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam*, (Hermenea, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol.2 No.2 Juli-Desember 2003).

progresif ia mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, ia memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dengan mendukung pencantuman tujuh kalimat dalam Piagam Jakarta, namun beliau rela menghapus tujuh kata tersebut demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Menurut KH Wahid Hayim berbangsa dan bernegara tidak cukup dengan satu pandangan saja namun ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks agama dan negara. Salah satu gagasan beliau adalah sikap pandangan yang moderat (*Tawazun*), toleran (*Tasamuh*), mengabil jalan tengah (*Tawassut*), dan bersikap adil (*al-I'tidal*)<sup>8</sup>

Tokoh yang kedua yakni Muhammad Arkoun Muhammad Arkoun menyatakan bahwa kebanyakan negeri-negeri muslim terutama di Arab mengalami berbagai benturan akibat akibat penjajahan asing faktor inilah faktor inilah yang menjadikan agama sebagai ikon perjuangan ideologi politik. Bagi Arkoun keterkaitan agama dan negara secara historis sangat bervariasi.

Secara faktual, Nabi tidak meninggalkan pewaris tahta, dan masalah khilafah juga termasuk wilayah yang diperdebatkan di kalangan Muslim (Khilafiyyah).

Oleh sebab itu Arkoun menyatakan bahwa konsep syuro identik dengan demokrasi, sistem demokrasi parlementer bisa diterima sepanjang bisa mengakomodasi nilai-nilai universal dari ajaran syariat Islam lebih bersifat rasional-diskursif dan substantif, ketimbang tektual-normatif. Tentang Gagasan khilafah, bagi Arkoun itu merupakan sebuah gagasan yang sangat utopis.

---

<sup>8</sup> Arief, Abd. Salam, *Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam*. (Hermenea : Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol.2 No.2 Juli-Desember 2003)



Arkoun berargumen bahwa isu Khilafiah ini tidak ada kesepakatan dikalangan umat Islam karena berbeda penafsiran agama serta latar belakang sosial budaya masing-masing negeri muslim. Selain itu, intervensi negara dalam wilayah keagamaan dan akan berdiskusi kebebasan beragama dan berpolitik masyarakat, bahkan akan membuka peluang terjadinya kolusi antar penguasa dan otoritas keagamaan. Bagi Arkoun, otoritas keagamaan dan politik kenegaraan harus berbeda, walaupun tetap ada hubungan. Arkoun menggambarkan negara sebuah bingkai, maka agama yang menjadi isinya<sup>9</sup>

Berangkat dari permasalahan di atas pada hubungan antara Islam dan negara bagaimana pola negara dalam bingkai agama. Banyak permasalahan yang ditimbulkan karena kesalahfahaman pemikiran agama dan negara. Utamanya di Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah memeluk agama Islam namun bentuk negara berupa republik, namun dalam undang-undang dan tatanegaraannya itu sudah sedikit sesuai dengan ketentuan yang ajaran Islam anjurkan. Atas dasar itulah penulis memfokuskan untuk melakukan penelitian **“Analisis Pemikiran KH. Wahid Hasyim dan Muhammad Arkoun tentang Relasi Islam dan Negara serta Relevansinya terhadap konteks Indonesia”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pemikiran KH Wahid Hasyim mengenai Agama dan Negara?
2. Bagaimana pemikiran Muhammad Arkoun mengenai Agama dan Negara?

---

<sup>9</sup> Sumarkan.. *Islam dan Politik Kenegaraan Perspektif Muhammad Arkoun*. (Jakarta: Al-Daulah, 2018)

3. Bagaimana relevansi pemikiran KH Wahid Hasyim dan Muhammad Arkoun Tentang Islam dan negara dalam konteks Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus kajian di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pemikiran KH. Wahid Hasyim. Mengenai relasi Islam dan negara serta relevansi terhadap konteks Indonesia.
2. Mendeskripsikan pemikiran Muhammad Arkoun. Mengenai relasi Islam dan negara serta relevansi terhadap konteks Indonesia.
3. Mendeskripsikan Relevansi pemikiran KH Wahid Hasyim dan Muhammad Arkoun mengenai Islam dan negara dalam konteks Indonesia

### D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang membaca dan yang membutuhkannya. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat:

1. Secara teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas khazanah dan wawasan keilmuan tentang ketatanegaraan yang lebih luas lagi dan dapat bermanfaat serta memberi sedikit pengetahuan.
  - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian tentang Relasi Islam dan negara Khususnya dinegara Indonesia menurut beberapa para tokoh dapat berkembang.

## 2. Secara Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti/penulis dalam penelitian ini adalah sebagai pengalaman dan penambahan wawasan baru tentang Analisis Pemikiran KH Wahid Hasyim dan Muhammad Arkoun tentang relasi agama dan negara dalam konteks Indonesia. Selain itu penulis juga mendedikasikan dari penelitian ini untuk menjadi sebuah buku yang nantinya akan diterbitkan.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, dan menambah referensi kepentingan akademik maupun daftar rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mungkin memiliki substansi yang sama dengan penelitian ini.
- c. Bagi Rakyat Indonesia. Indonesia bukan negara Syariah, juga pula bukan negara yang liberal melainkan negara yang menganut hukum yang mana semua ketentuan di dalam negara ini harus berlandaskan hukum yang tertera dalam Pasal 1 ayat 3. Dalam suatu Negara ada beberapa instrument yang harus dijalankan agar negara tersebut berjalan dengan apa yang diinginkan. Salah satunya adalah agama dan negara, kadang-kadang dua item ini sering dibuat alasan oleh masyarakat untuk dijadikan sebuah propaganda. Apalagi saat pemilu akan dilaksanakan. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan agar supaya bermanfaat untuk masyarakat bahwasanya Agama dan Negara bukanlah hal yang harus dipertentangkan melainkan harus saling berdamai untuk terciptanya negara yang damai.

- d. Bagi Instansi UIN KHAS Jember. Sebagai laporan dan penelitian tugas akhir untuk menyandang gelar sarjana hukum. Semoga dapat memberikan kontribusi pemikiran baru yang bermanfaat serta menjadi khazanah ilmu pengetahuan dan pemberdayaan perpustakaan kampus khususnya pada program studi Hukum Tata Negara.

## E. Definisi Istilah

### 1. Analisis

Analisis menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabbab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan. Analisis ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca Analisis yang diserap dari bahasa Inggris “*analysis*”. Kata analisis itu berasal dari dua suku kata, yaitu “ana” yang artinya kembali, dan “luein” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti kata menguraikan kembali. Menurut Dwi Prastowo Darminto analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahannya itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan memahami arti keseluruhan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Puput Saputro, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Nesaba Media, 2015)

## 2. Pemikiran

Pemikiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “pikir” artinya akal budi, atau ingatan. Sedangkan pikiran merupakan hasil berfikir (memikirkan). Penggunaan kata “pikiran” (*thought*) atau pemikiran (*thinking*) dapat dikaitkan dengan berbagai macam aktivitas psikologis. Pengertian secara umum, pemikiran adalah proses menggunakan akal untuk mempertimbangkan sesuatu.<sup>11</sup>

## 3. Relasi

Relasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan; perhubungan; pertalian; kenalan; pelanggan. Secara umum relasi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai satu tujuan. Relasi dalam bahasa Inggris adalah relation artinya hubungan dua hal atau dua pihak. Dua orang tersebut setidaknya harus saling kenal agar bisa disebut relasi. Relasi menurut Geogre Hillery Jr merupakan sekelompok orang yang tinggal didaerah tertentu dan memiliki hubungan interaksi satu sama lain yang menjadikan kelompok tersebut saling mengenal dalam sebuah lingkungan atau kelompok tersebut.<sup>12</sup>

## 4. Islam

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rosul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk dan bersih. Kata Islam

<sup>11</sup> Gie, The Liang. *Pengantar Dunia Karang-Mengarang*. (Yogyakarta: Liberty, 1995.)

<sup>12</sup> Daniel Samad,. *Dasar-Dasar Meresensi Buku*.( Jakarta: Grasindo, 1997)

terdiri dari tiga huruf yakni S (sin), L (lam), M (mim) yang bermakna dasar “selamat” (*Salama*). Dari pengertian Islam secara bahasa ini, dapat disimpulkan Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat (alam kehidupan dan alam kematian). Islam agama yang mengajarkan ummatnya atau pemeluknya (kaum Muslim dan Muslimat) untuk menebarkan keselamatan dan kedamaian, antara lain tercermin dalam bacaan sholat sebagai ibadah utama yakni sebagai ucapan doa keselamatan “Assalamualikum warahmatullah” semoga keselamatan dan kasih sayang Allah dilimpahkan kepadamu sebagai penutup sholat.<sup>13</sup>

#### 5. Negara

Negara adalah organisasi politik wajib dengan pemerintahan terpusat yang mempertahankan monopoli atas penggunaan kekuasaan secara sah dalam wilayah geografis tertentu yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh warga negara. Immanuel Kant berpendapat bahwa negara adalah organisasi yang berfungsi untuk menjalankan kepentingan umum di wilayah hukum, dalam batasan yang telah ditetapkan melalui undang-undang yang telah disepakati bersama Prof. Soenarko juga berpendapat tentang negara yaitu organisasi masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hidayat Komaruddin. *Passing Over Melintasi Batas Agama*. (Jakarta: Gramedia dan Paramidana, 2001).

<sup>14</sup> Satori Ahmad Sulaiman. *Kurdi Sketsa Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta, Polietelia Press, 2007)

## 6. Relevansi

Relevansi menurut Kamus besar Indonesia itu terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian dan konsekuensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat. Dengan demikian relevansi dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Ainon Mohammad berpendapat bahwa kaitan hubungan erat terkait pokok masalah yang dihadapi relevansi merupakan pengembangan dari kata relevan. Secara bahasa relevansi memiliki arti keterikatan, hubungan atau kecocokan atau saling berhubungan.<sup>15</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan suatu karya ilmiah mulai dari pendahuluan sampai penutup.<sup>16</sup> Untuk mempermudah suatu penelitian ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab I:** Berisi pendahuluan dalam hal ini memuat beberapa hal diantaranya: pertama latar belakang masalah yang memuat tentang acuan atau dasar diambilnya sebuah penelitian; Kedua fokus masalah berisi kajian yang

<sup>15</sup> Sholeh, Ni'am, *Reorientasi Pemikiran Islam; Mengurai Relevansi pemikiran al-Ghazali*. (Jakarta: Alsas, 2006)

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 53.

akan dibahas, sehingga arah dan tujuan pembahasan akan lebih jelas; Ketiga, tujuan penelitian berguna untuk mendeskripsikan secara rinci terhadap pokok permasalahan; Keempat, manfaat penelitian digolongkan mejadi dua bagian, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis; Kelima, definisi istilah berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian; keenam, metode penelitian menjelaskan metode penelitian yang di dalamnya berisi 6 sub; Ketujuh, sistematika pembahasan membahas terkait point-point apa saja yang berada di dalam penelitian.

**Bab II:** berisi kajian pustaka yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan rumusan penelitian, sedangkan membahas tentang teori atau kepastakaan yang dijadikan perspektif dalam melakukan penelitian.

**Bab III:** memuat tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, Subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini jelas obyek yang akan dituju dalam penelitiannya

**Bab IV:** berisi tentang pembahasan, di mana terdapat dua fokus masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pertama mengenai Pemikiran KH Wahid Hayim dan Muhammad Arkoun. Kedua membahas tentang bagaimana relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut untuk negara Indonesia.

**Bab V:** merupakan akhir dari penulisan karya tulis ilmiah yang berisi kesimpulan atas pembahasan yang telah dipaparkan dan saran. Penulis akan



mengambil kesimpulan dari apa yang telah dibahas, sebagai akhir dari penelitian ini akan ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada regulator sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah aturan yang bersumber dari temuan penelitian dan kesimpulan akhir hasil penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berikut akan diuraikan secara singkat mengenai kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan baik persamaan ataupun perbedaannya seputar pemikiran KH Wahid Hasyim dan Muhammad Arkoun relasi Islam dan negara, agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian. Berikut temuan penulis terkait masalah yang akan ditulis.

1. Skripsi yang berjudul “Hubungan agama dan negara dalam pemikiran Politik Islam di Indonesia” (Analisis Pemikiran Bahtiar Efendy),<sup>17</sup> 2017 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi tersebut ditulis oleh Muhammad Fauzan Nauval. Dalam kajian tersebut Dalam skripsi tersebut membahas tentang persoalan agama dan negara yang paling banyak mengundang kontroversial apalagi pada abad 19 hingga abad 21. Wacana hubungan antara agama dan negara selalu menjadi hal yang menarik bagi pemikir politik Islam, Hubungan antara Islam dan negara di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh sejarahnya yakni antara kisah antagonis dan kecurigaan satu sama lain. Hasilnya menurut Bahtiar Efendy bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan sistem pemerintahan tertentu bagi umat Islam. Politik di Indonesia tidak terlepas dari dinamika pemikiran dan kegiatan pembaharuan. Permasalahan tentang

---

<sup>17</sup> Fauzan Muhammad, *Hubungan agama dan negara dalam pemikiran Politik Islam di Indonesia*, ( Jakarta Medika pustaka, 2018)

agama dan negara di Indonesia terjadi sejak tahun 1950, kalangan muslim secara umum terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama meyakini bahwa negara Islam sebagai model pemerintahan akan menjamin terlaksana ajaran Islam dimasyarakat. Kelompok kedua menolak formalitas agama dalam urusan kenegaraan, sebaliknya mereka memfokuskan pada pentingnya menumbuhkan dan membina masyarakat religious dan integritas bangsa. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama menjelaskan tentang obyek negara bahwa materi ini sangat penting untuk dibahas dan tidak akan ada habisnya agama dan negara dua komponen yang sama-sama tidak terpisahkan keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Perbedaannya adalah bahwa dalam skripsi sebelumnya kurang begitu gamblang keterkaitan keduanya, maka dari itu dengan hadirnya skripsi ini penulis encoba memaparkan sedemikian rupa bahwa agama dan negara sangatlah penting agama dan negara satu kesatuan yang memang sangat dibutuhkan dalam sebuah negara. Negara tanpa hadirnya Agama kurang sempurna begitu sebaliknya agama tanpa negara hanya angan-angan belaka.

2. Skripsi yang berjudul “Relasi Agama dan Negara (Studi Komparatif Pemikiran KH Said Aqil Siradj)”<sup>18</sup> Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini ditulis oleh Ahmad Toyyib. Dalam penelitian ini KH Said Aqil Sirodj menjelaskan jika politik dan agama dihubungkan, maka politik akan menjadi radikal, ketika ada

---

<sup>18</sup> Thoyyib Ahmad, *Relasi Agama dan Negara (Studi Komparatif Pemikiran K.H Said aqil Siradj)* (Bandung: Balai Pustaka, Bandung, 2015)

oposisi, maka oposisi disingkirkan atas nama kafir, murtad dan lain sebagainya. Peristiwa seperti ini terus terjadi sepanjang sejarah, jika ada yang keritis terhadap pemerintahannya. Langsung dituduh zindiq (munafiq), murtad dan lainnya. Hal ini terjadi karena agama dijadikan alat politik, sehingga agama dan politik sebaiknya dipisahkan. Untuk itu, dia meminta para politikus tidak berpolitik atau berkampanye dengan mengikutsertakan Allah. Penelitian ini dengan judul skripsi yang akan dibahas yaitu tentang agama dan negara kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana negara kedepannya dengan keikutsertaan memelihara negara tanpa agama akan menjadi negara yang liberal. Begitu juga sebaliknya jika agama tanpa negara akan hanya menjadi angan-angan saja. Jadi agama dan negara tidak dapat dipisahkan semua saling menguntungkan dan membutuhkan. Persamaannya adalah dalam skripsi sebelumnya sama-sama menghadirkan dua tokoh dalam penulisannya kedua tokoh tersebut sama-sama dari tokoh Ahlussunnah Wal Jamaah jadi memang sangat mashur dalam kalangan warga negara apalagi salah satu dari tokoh tersebut adalah tokoh yang sangat bagus dalam penulisannya. Perbedaannya adalah dalam penulisan karya ini penulis menghadirkan tokoh barat yakni Muhammad Arkoun. Tokoh yang sangat populer pada zamannya arkoun memisahkan agama dan negara bahwa keduanya hal privat dalam sebuah kepercayaan namun arkoun tidak menutup kemungkinan bahwa agama sangatlah dibutuhkan bahwa manusia harus beragama karena manusia hidup dengan kepercayaannya.

3. Skripsi yang berjudul “Islam dan Politik Kenegaraan Perspektif Muhammad Arkoun”.<sup>19</sup> Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Sumarkan. Penelitian ini menggamabarkan tentang konsep negara Islam dari pemikiran Muhammad Arkoun. Untuk menata masa depan hubungan antara agama dan negara dilakukan beberapa hal penting: pertama, kaum politisi santri perlu meningkatkan kualitas pengalaman berpolitik (*political experience*) mereka di era politik kenegaraan dimasing-masing negara. Terutama di negara yang bercorak *nation-state*. Kedua pola pemikiran etika politik Islam yang masih berkuat pada landasan epistemology klasik perlu ditransformasikan ke arah yang secara epistimologis lebih bercorak empiris-sosialis yang sesuai dengan tantangan zaman yang ada. penelitian sebelum dijelaskan bahwa sebelum negara menganut sistemnya sendiri-sendiri. Namun seiring dengan berkembangnya zaman maka hubungan antara agama dan negara semakin kompleks, sehingga pembahasan tentang agama dan negara perlu lebih diperdalam lagi sehingga nantinya bisa ada penemuan baru yang dapat bermanfaat. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama menjelaskan tentang obyek negara bahwa materi ini sangat penting untuk dibahas dan tidak akan ada habisnya agama dan negara dua komponen yang sama-sama tidak terpisahkan keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Perbedaannya adalah bahwa dalam skripsi sebelumnya kurang begitu gamblang keterkaitan keduanya, maka dari itu dengan hadirnya skripsi ini penulis mencoba memaparkan sedemikian

---

<sup>19</sup> Muhammad Sumarkan, *Islam dan Politik Kenegaraan Perspektif Muhammad Arkoun* (Semarang: Cahaya Ilmu, 2010)

rupa bahwa agama dan negara sangatlah penting agama dan negara satu kesatuan yang memang sangat dibutuhkan dalam sebuah negara. Negara tanpa hadirnya agama kurang sempurna begitu sebaliknya agama tanpa negara hanya angan-angan belaka.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rizal Mumazziq dengan judul "Relasi Agama dan Negara perspektif KH Wahid Hasyim".<sup>20</sup> KH Wahid Hasyim adalah pemikir yang substansialis yang mendukung relasi agama dan negara dan corak relasi simbiotik. Sebagai negarawan ia mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pengorbanan yang layak dicatat adalah meskipun ia memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dengan mendukung pencantuman tujuh kalimat dalam piagam Jakarta, namun ia rela menghapus tujuh kata itu, demi mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas adalah sama-sama membahas tentang perjuangan tokoh nasional yakni KH Wahid Hasyim yang mencoba tetap mempertahankan keutuhan bangsa dan negara agar tidak ada perpecahan dengan menganut nilai nasionalis-agamis. Dengan cara menghubungkan agama dan negara agar saling berkaitan satu sama lain. Perbedaannya adalah kalau di penelitian sebelumnya ini membahas tentang era negara sebelum memiliki dasar negara. Selanjutnya yakni membahas tentang negara dengan Sesuai dengan apa yang menjadi landasan bernegara. Di mana agama dan negara belakangan sering dibenturkan untuk menabrak bangsa agar wilayah

---

<sup>20</sup> Rizal Mumammazziq, *Pemikiran KHA Wahid Hasyi* (Jakarta. Medika cahaya, 2005)

tersebut tidak aman lagi maka ada kaum separatis atau kaum agamis yang memanfaatkan keadaan ini dengan membeda-bedakan antara agama dan negara dalam satu lingkup.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Danial dengan judul “Relasi Agama dan Negara (Study Komparasi Pemikiran Nurcholish Majid dan KH Abdurrahman Wahid).<sup>21</sup> Dalam Penelitian ini terdapat dua tokoh yakni Nur kholis Majid dan KH Abdurrahman Wahid. Dalam pemikiran keduanya tentang agama dan negara merupakan sudah tidak diragukan lagi. Mereka berpendapat bahwa agama dan negara merupakan dua hal yang sangat sulit dan bahkan mustahil untuk dipisahkan dari kehidupan manusia. Mereka berpendapat bahwa negara sudah tepat dengan mengkolaborasikan antara agama dan negara. Yakni dengan menjadikan negara yang tidak sekuler juga tidak menjadikan negara yang komunis. Mereka setuju bahwa Indonesia sudah tepat dengan landasannya yakni Pancasila sebagai dasarnya. Persamaannya adalah dalam skripsi ini menjelaskan bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan agama tanpa negara akan menjadi kurang lengkap sehingga keduanya sama-sama disandingkan demi terwujudnya negara yang sejahtera. Perbedaannya adalah mungkin dalam penelitian sebelumnya menjelaskan negara pada masa gus dur tetapi dalam hal ini permasalahan agama dan negara semakin kompleks karena sering dibuat alat ketika pemilihan umum akan tiba. Untuk lebih mempermudah, dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>21</sup> Muhammad Danial dengan judul *Relasi Agama dan Negara (Study Komparasi Pemikiran Nurcholish Majid dan KH Abdurrahman Wahid)*. ( Jakarta: A-Ihrah 2010)

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

<b>Judul penelitian terdahulu</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Hubungan Agama dan Negara dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia.	Relasi Islam dan negara dalam konteks Indonesia	Perbedaannya lebih mengenai pemikiran yang dikaji.
Relasi Agama dan Negara (Studi Komparatif Pemikiran KH. Said Aqil Sirodj).	Tokoh yang diambil sam-sama dari ormas Nahdlatul Ulama'	Mengkaji tentang awal mulanya agama dipertentangkan dan beranggapan bahwa agama dan negara satu kesatuan.
Islam dan Politik Kenegaraan Perspektif Muhammad Arkoun.	Sama-sama mengkaji tentang pemikirannya Muhammad Arkoun	Dalam penelitian sebelumnya hanya sekedar teori saja namun dalam penelitian ini lebih kedalam konteks Indonesia.
Relasi Agama dan Negara Perspektif KH Wahid Hasyim	Sama-sama mengkaji tentang pemikirannya KH Wahid Hasyim	Perbedaannya adalah waktu dimasa lampau dan masa modern di mana Penelitian ini mengkaji tentang perkembangan agama dan negara khususnya di negara Indonesia.
Relasi Agama dan Negara (Komparasi Pemikiran Nur Kholis Majid dan KH Abdrrahman Wahid)	Mempertahankan bangsa dan negara dengan menganut nilai agamis-nasionalis	Islam dan negara tidak lagi jadi permasalahan dimasa depan sehingga menjadi negara yang aman dan tentram.



## B. Kajian Teori

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian, dibutuhkan kerangka teori yang dapat dijadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian yang memuaskan. Jadi kerangka teori adalah sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

### 1. Relasi Islam dan Negara

Islam sebagai agama merupakan mata rantai ajaran Tuhan (wahyu Allah) yang menyatu dan kehadirannya dimuka bumi telah dinyatakan final dan sempurna hingga akhir zaman. Ajaran Islam merupakan satu kesatuan yang terdiri atas keimanan dan amal yang diagungkan di atas prinsip ibadahnya hanya karena Allah, bahkan jarang tentang tauhid (prinsip ke-Esaan Tuhan) merupakan sistem kehidupan (*manhaj al-hayat*) bagi setiap muslimin kapan dan di manapun. Pendek kata, Islam itu satu kesatuan yang menyeluruh dan tidak dapat dipecah-pecah, *al-Islam Kullu la yatajaza*.<sup>22</sup>

Islam memberikan pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk di bidang politik. Dari sudut pandangan ini maka pada dasarnya dalam Islam tidak dipermasalahkan antara agama (din) dan politik (dawlah). Argumentasi ini sering dikaitkan dengan posisi Nabi Muhammad ketika berada di Madinah yang membangun sistem

---

<sup>22</sup> Muhammad Gunawan, *Pemerintah Islam Terjemahan* (Jakarta: Paramadina, 2010)

pemerintahan dalam sebuah negara kota (city-state) di Madina Rosulullah berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala agama. Di samping itu, negara Islam merupakan negara demokrasi, merupakan negara yang diperintahkan oleh Tuhan. Negara Islam di sisi lain juga bersifat monarkis, atau oligarki dengan kekuasaan yang diserahkan kepada satu atau beberapa orang. Negara Islam juga merupakan monarki universal, dimana adalah juga sebagai bentuk pemerintahan berdasarkan hukum Al-Qur'an sebagai undang-undang dasar Islam tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah.

Al-Mawardi dalam pandangannya tentang kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrument untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan dan penangaturan dunia adalah dua dimensi yang berhubungan secara simbiotik. negara, dengan demikian berada di bawah kontrol agama. Dalam pengangkatan kepala negara melalui sebuah pemilihan, ia membagi umat Islam menjadi dua kelompok, yakni al-ikhtiar dan al-imamah.<sup>23</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agama diartikan sebagai ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Sementara negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai

---

<sup>23</sup> Al-Mawardi *Al-Ahkam Assulthoniyyah Wal-Wilayat Diniyah*. (Kuwait: Muktabah Ibn Quthaibah)

kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Dilihat dari definisi tersebut antara agama dan negara setidaknya ada tiga titik persinggungan antara agama dan negara. Pertama, soal kekuasaan, agama memiliki koneksi dengan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, sedangkan negara dengan dirinya sendiri sebagai sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan, agama memiliki klaim kekuasaan atas nama Tuhan. Sementara negara juga menunjukkan kekuasaannya atas nama kedaulatan dan legitimasi.

Kedua, soal hubungan antara sesama manusia. Selain memberikan tuntutan interaksi dengan Tuhan yang maha Kuasa, agama juga memberikan tuntutan dalam interaksi kepada manusia dan juga kepada lingkungannya, sementara negara merupakan organisasi yang salah satu unsur terpentingnya adalah rakyat atau sebuah kelompok manusia yang hidup bersama (kelompok sosial). juga negara mengatur jalannya kehidupan sosial itu melalui kekuasaan yang dimilikya.

Ketiga, soal hukum. Agama memiliki sebuah ajaran yang berisi tentang kewajiban dan larangan, begitu juga dengan negara. negara memproduksi peraturan yang harus ditaati oleh warga negara maupun penduduknya. Jika produksi hukum tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka dalam hal ini akan menimbulkan sinergi yang positif lagi baik agama dan negara. Sementara Produk hukum yang ditetapkan oleh

negara itu bertentangan dengan ajaran agama, maka akan menimbulkan polemik antara agama dan negara.<sup>24</sup>

Jadi agama dan negara dalam hal ini juga termasuk politik merupakan dua aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Persoalan hubungan antara keduanya juga menjadi bahan pemikiran para ilmuwan, filsuf dan teolog sepanjang sejarah manusia. Relasi agama dan negara sangat menarik untuk dikaji. Karena keduanya sama-sama memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Antara agama dan negara sama saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, negara dapat mempengaruhi eksistensi agama, Begitu juga sebaliknya . Agama dapat mempengaruhi eksistensi negara, mulai dari dasar negara, hukum yang ditetapkan, hingga dalam praktek kehidupan bernegara.

Dalam diskursus dalam konsep pemikiran politik Islam, terdapat tiga paradigma pola relasi agama dan negara tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena terdapat wilayah agama dan politik. Pertama, paradigma Integralistik. Menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi (*divine sovereignty*). Paradigma ini dianut oleh kelompok syi'ah Dalam pandangan mereka, imamah atau kepemimpinan adalah lembaga keagamaan dan mereka bagian dari rukun iman. Kekuasaan politik imamah hanya diturunkan kepada Rosulullah dan keturunannya saja.

---

<sup>24</sup> Emile Durkheim, *The Elementary Forms of The Religious Life*, (Jogjakarta: Gramedia, 2011)

Paradigma yang kedua Mengajukan konsep pemisahan hubungan agama dan negara. Agama merupakan urusan privat. Sementara urusan negara merupakan urusan yang berdimensi publik bersifat sekuleristik yang memisahkan agama dan urusan politik. Para pemikir dan pengusung paradigma ini menolak diterminasi agama pada wilayah politik. Tokoh utama dalam paradigma ini adalah Ali Abd al-Raziq melalui bukunya yang berjudul *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Menurut pendapatnya, agama tidak memiliki keterikatan dengan dunia ketatanegaraan Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan. Agama merupakan masalah privat, sementara negara merupakan urusan kehidupan yang berdimensi publik.

Paradigma ketiga adalah paradigma simbiotik-mutualistik yang menyatakan bahwa agama dengan negara memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Menurut paradigma ini agama memerlukan negara, karena dengan dukungan politik eksistensi agama semakin kuat. Disisi lain, negara membutuhkan kehadiran agama sebagai sumber etika dan moral. Paradigma ini yang dikembangkan oleh pemikir Sunni, seperti al-Asy'ari, al-Baqilani, al-Juaini, dan al-Ghozali.<sup>25</sup>

## 2. Islam dan Demokrasi

Demokrasi merupakan bagian dari sistem politik dan pemerintahan yang dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, atau suatu doktrin yang mengakui bahwa rakyat dalam suatu sistem pemerintahan negara

---

<sup>25</sup> Faraq Fauda. *Al-haqiqah Al-Ghoibah* (Jakarta: Al-Dirasat-AlNasry, 2000)

dipercaya memiliki kapasitas untuk memimpin masyarakat. Gagasan ini awal mulanya muncul pada abad kelima sebelum masehi di Yunani Kuno. Khususnya dikalangan penduduk Athena. Demokrasi adalah salah satu konsep yang berasal dari barat.<sup>26</sup> Demokrasi baru masuk dalam khazanah pemikiran Islam pada paruh abad ke-19 karena dianggap mempunyai nilai-nilai baik bagi kehidupan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pada permulaan abad ke-20 para pemikir Islam membicarakan dan mengkaji hubungan Islam dan demokrasi. Mereka menganggap bahwa demokrasi memiliki nilai positif. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari padanan kata demokrasi dalam ajaran-ajaran Islam, lalu ditemukanlah istilah syura. Syura merupakan salah satu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kemudian dipraktekkan dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari itu. Karena itu Islam diidentikkan dengan kata syura, sedangkan kalangan Barat lebih akrab dengan kata demokrasi.

Dalam kajian pemikiran politik Islam, persoalan Islam dan demokrasi adalah persoalan yang tidak pernah selesai dibahas dan selalu menjadi perdebatan yang tidak mempunyai titik temu dikalangan para pemikir dan para pakar ilmu politik. Mereka mengkaji secara serius permasalahan Islam dan demokrasi. Ada tiga alasan penting yang membuat masalah hubungan Islam dan demokrasi menjadi hal yang tidak pernah kunjung usai untuk dibahas dan selalu menjadi perhatian yang serius. Pertama, dilihat dari sumber atau rujukan pembahasan ini sangat

---

<sup>26</sup> Iftitah Rahman. *Islam dan Demokrasi* (Pamekasan Indonesia: Islamuna, 2011)

banyak dan beragam. Islam mempunyai pengalaman historis yang cukup panjang selama lima belas abad yang dimulai dari praktek Nabi di Madinah hingga era sekarang, sehingga penulisan tentang Islam dan demokrasi menjadi sangat variatif dan banyak. Kedua, pembahasan tentang Islam dan demokrasi bersifat kompleks. Sehingga para peneliti mencoba menjelaskan permasalahan tersebut dengan pendekatan yang bersifat spesifik agar tidak terjebak dalam reduksionisme dan cenderung menyederhanakan masalah yang sebenarnya rumit dan kompleks. Ketiga, adanya pandangan yang bersifat ideologis dari berbagai kalangan atau kelompok tertentu dalam masyarakat muslim, sehingga permasalahan Islam dan demokrasi dilihat dari kerangka ideologis tertentu dalam hal ini Islam, yang menjadikan masalah tersebut tidak pernah kunjung selesai untuk dibahas dan selalu menjadi permasalahan yang bersifat aktual dan menarik sepanjang masa.

Dalam wacana dan kajian-kajian tentang hubungan Islam dan demokrasi terdapat tiga pendapat yang dikemukakan oleh pemikir dan tokoh-tokoh Islam tentang hubungan Islam dan demokrasi. Pertama, tidak ada pemisahan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi inheren atau bagian integral dari Islam. Karena itu, demokrasi tidak perlu dihindari dan menjadi urusan dari Islam. Demokrasi merupakan instrumen untuk mewujudkan dakwah Islamiyah, sehingga masuk dalam proses politik khususnya dalam proses demokrasi menjadi suatu keharusan dalam Islam. Hubungan Islam dan demokrasi semacam ini disebut hubungan

integralistik atau hubungan yang terpadu, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun tokoh-tokoh yang masuk dalam kategori ini diantaranya adalah Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Yusuf al-Qardhawi, Fahmi Huwaidi, Muhammad Husain Haikal, Sadek Jawad Sulaiman, Abid al-Jabiri, Fazlur Rahman Abdurahman Wahid, Amin Rais, Syafii Maarif, Nurkholis Madjid, Azyumardi Azra dan lain-lain. Kedua, antara Islam dan demokrasi memiliki hubungan yang saling bertentangan. Hubungan Islam dan demokrasi dipandang saling berhadapan, berlawanan dan saling bermusuhan. Islam dan demokrasi tidak memiliki hubungan sama sekali. Keduanya saling terpisah dan tidak saling terkait. Dalam Islam tidak dikenal yang namanya demokrasi.

Demokrasi merupakan produk Barat dan tidak bersumber dari Islam, demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam. Hubungan ini sering disebut dengan hubungan antagonistic atau hubungan yang saling bertentangan. Tokoh-tokoh yang mengusung dan mendukung pemikiran ini adalah Taufiq Muhammad Asy-Syawi, Syaikh Fadlullah Nuri, Sayyid Qutb, Ali Benhadj, Hasan at-Thurabi, Abdul Qadim Zallum, Abu Bakar Baasyir dan lain-lain. Ketiga, dalam hubungan Islam dan demokrasi kelompok ketiga tidak menerima sepenuhnya dan tidak menolak sepenuhnya. Artinya mereka mengakui antara Islam dan demokrasi memiliki kesamaan dan perbedaan. Dalam demokrasi dikenal beberapa nilai etis yang memiliki kesamaan dengan Islam, seperti kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-Musawwa*) toleransi (*at-tasammuh*), keadilan



(aladalah) dan lain-lain.<sup>27</sup> Dan perbedaan antara Islam dan demokrasi adalah dari sisi sumbernya. Demokrasi dapat diterima dan diberlakukan dalam suatu negara dengan beberapa catatan penting yang tidak bisa diabaikan. Demokrasi harus disintesis dengan Islam. Hubungan semacam ini disebut hubungan simbiosis-mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan dan memberi manfaat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun tokoh-tokoh yang mendukung pemikiran ini ialah Abu Al-Ala al-Maududi, Muhammad Iqbal, Abdul Karim Soroush, Imam Khomeini.

Hubungan Islam dan demokrasi yang sejalan dan tidak bertentangan sebagaimana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendukungnya hal ini sejalan dengan pemikiran penulis karena dengan berbagai alasan diantaranya dua hal, yaitu: pertama, secara historis kehadiran Islam dan demokrasi sama-sama sebagai bentuk penentangan terhadap kekuasaan tirani dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa. Kedua, secara prinsip dan nilai, antara Islam dan demokrasi memiliki sisi perbedaan dan kesamaan, diantara prinsip dan nilai-nilai Islam yang sejalan dengan demokrasi ialah: kebebasan (*alhurriyah*), kesamaan (*almusawwa*), toleransi (*attasammuh*), keadilan (*al-adalah*), musyawarah (*syura*), dan kebenaran (*as-shidq*).

---

<sup>27</sup> Al-Afandi, *Pembelajaran yang demokratis dan Humanis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003)

### 3. Politik Islam di Indonesia

Pada Februari umat Islam Indonesia menggelar Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI. KUII idealnya tak bisa dilepaskan dari agenda dan tantangan zaman penyelenggaraan kongres sebelumnya yang telah melahirkan tonggak monumen sejarah pergerakan umat Islam Indonesia dari masa ke masa. Pertama, Kongres Islam di Cirebon pada 1922. Kemudian Kongres Umat Islam pada 1937 di Yogyakarta yang melahirkan MIAI sebagai embrio Masyumi di era penjajahan Jepang. Pada Oktober 1945, Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta mengesahkan kata jihad fi sabilillah sebagai bentuk pengesahan resolusi jihad NU yang digelorkan di Surabaya. Pada tahun yang sama pula lahirlah Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai wadah permusyawaratan umat Islam Indonesia. Kongres umat Islam Indonesia berikutnya mengalami dinamika artikulatif dan konsolidatif. MUI yang lahir pada 1975 baru mengambil peran aktif untuk merevitalisasi kongres umat Islam pada 1999 di awal reformasi dan disemati sebagai KUII ketiga. KUII keempat digelar 2005 dan KUII kelima dihelat pada 2010.<sup>28</sup>

Salah satu tema KUII VI ini yang diyakini merepresentasikan isu dan kepentingan paling menonjol dinamika Islam Indonesia adalah tentang penguatan peran politik umat Islam Indonesia. Muslim Indonesia setidaknya mempraktikkan empat format politik Islam. Pertama, politik Islam substansif. Dalam format substansifisme, agenda keislaman diusung

---

<sup>28</sup> Abdul Ghafur, *Demokrasi dan Prospek Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

dengan mengesampingkan simbol keislaman dan lebih menonjolkan pesan substansif kepentingan Islam. Salah satu pesan penting substansifisme politik Islam ini bisa menghindarkan Islam dari jebakan perbedaan yang bersifat formalistis dan simbolis. Namun, format substansif berakibat makna dan kepentingan Islam "menyublim" atau melebur dalam ruang kehidupan. Alih-alih mengharapkan kehadiran peran dan kontribusi Islam secara kelembagaan, definisi Islam secara genuine dan formil justru menjadi nisbi dan sumir. Sementara, dalam kontestasi riil di ruang sosial, aspek formalitas tak dapat diabaikan begitu saja.

Kedua, politik Islam formalistik. Dalam formalisme, politik Islam yang sejatinya bermakna luas dan mencakup seluruh bidang kehidupan umat tereduksi menjadi Islam politik, seolah-olah tidak ada Islam tanpa berpolitik praktis. Rumusnya menjadi sangat kaku, misalnya tidak ada Islam tanpa adanya khilafah dan syariah. Dalam konteks ini, khilafah dan syariah hanya boleh ditafsirkan sebagai tujuan kepentingan politis semata, bukan metode. Eksistensi dan esensi Islam menjadi tereduksi hanya dalam makna politik praktis dan kekuasaan belaka. Substansifisme dan formalisme politik Islam memiliki masalah reduksionisme Islam itu sendiri, yaitu menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dan bahasa orang Islam di Indonesia.

Ketiga, politik Islam eklektik. Dalam eklektifisme, di manakah sejatinya identitas Islam sebagai agama dalam hubungan dengan kehidupan bernegara? Apakah dalam ajarannya saja atau juga konstruksi

kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana civil religion atau sekaligus keduanya? Pada politik Islam eklektik ini, masalahnya adalah identitas fundamental Islam. Fundamentalisme agama memang tak ideal untuk Muslim Indonesia. Namun, unsur-unsur fundamental beragama tidak bisa dan juga tak boleh ditinggalkan oleh umat beragama, termasuk Islam Indonesia.

Keempat, politik Islam konstitusionalis. Dalam konstruksi konstitusionalis, dimensi Islam dan negara masing-masing memiliki identitas otentik, meski dalam beberapa hal bahkan banyak terjadi sinkronisasi. Misalnya, peraturan daerah tentang larangan peredaran minuman keras secara bebas, lahirnya UU Antipornografi dan Pornoaksi. Dalam format politik Islam konstitusionalis tidak terjadi hilangnya unsur genuinitas Islam dan komitmen berbangsa-bernegara. Politik Islam konstitusionalis sesuai dengan yang Bung Karno pernah sampaikan perihal politik agama di awal masa kemerdekaan bahwa masing-masing agama dipersilakan mengesalkan agenda, dakwah, dan misi agamanya di Indonesia dengan catatan masih dalam koridor komitmen Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>29</sup>

Melalui hak dan kewajiban penguatan peran politiknya, umat Islam Indonesia memiliki ruang gerak dinamis partisipatoris untuk di satu sisi bisa konsolidasi internal umat Islam di segala bidang tanpa harus risih atau permisif dengan problem pluralitas dan demokrasi, termasuk politik

---

<sup>29</sup> Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* ( Jakarta: Pustaka Pesantren, 2010)

praktis, meskipun itu bukan satu-satunya identitas politik Islam Indonesia. Urusan politik praktis bagi umat Islam Indonesia bukan saja masalah tabu atau disebut pula "politik rendah". Dalam hal kontestasi demokrasi, politik praktis ini bisa menjadi masalah penting bagi pemenuhan hak umat Islam. Umat Islam Indonesia harus terikat dengan sistem koordinasi dan harmonisasi sesama partai Islam, ormas Islam, tokoh Islam, lembaga pendidikan Islam, dalam memperjuangkan hak dasar dan prinsip umat Islam, baik di ranah politik praktis, pendidikan, keagamaan, maupun kehidupan bermasyarakat lainnya.

Pada Februari ini umat Islam Indonesia menggelar Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI. KUII ini idealnya tak bisa dilepaskan dari agenda dan tantangan zaman penyelenggaraan kongres sebelumnya yang telah melahirkan tonggak monumen sejarah pergerakan umat Islam Indonesia dari masa ke masa. Pertama, Kongres Islam di Cirebon pada 1922. Kemudian Kongres Umat Islam pada 1937 di Yogyakarta yang melahirkan MIAI sebagai embrio Masyumi di era penjajahan Jepang. Pada Oktober 1945, Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta mengesahkan kata jihad fi sabilillah sebagai bentuk pengesahan resolusi jihad NU yang digelorkan di Surabaya. Pada tahun yang sama pula lahirlah Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai wadah permusyawaratan umat Islam Indonesia.

Kongres umat Islam Indonesia berikutnya mengalami dinamika artikulatif dan konsolidatif. MUI yang lahir pada 1975 baru mengambil

peran aktif untuk merevitalisasi kongres umat Islam pada 1999 di awal reformasi dan disemati sebagai KUII ketiga. KUII keempat digelar 2005 dan KUII kelima dihelat pada 2010. Salah satu tema KUII VI ini yang diyakini merepresentasikan isu dan kepentingan paling menonjol dinamika Islam Indonesia adalah tentang penguatan peran politik umat Islam Indonesia. Muslim Indonesia setidaknya mempraktikkan empat format politik Islam.

Pertama, politik Islam substansif. Dalam format substansifisme, agenda keislaman diusung dengan mengesampingkan simbol keislaman dan lebih menonjolkan pesan substansif kepentingan Islam. Salah satu pesan penting substansifisme politik Islam ini bisa menghindarkan Islam dari jebakan perbedaan yang bersifat formalistis dan simbolis. Namun, format substansif berakibat makna dan kepentingan Islam menyublim atau melebur dalam ruang kehidupan. Alih-alih mengharapakan kehadiran peran dan kontribusi Islam secara kelembagaan, definisi Islam secara genuine dan formil justru menjadi nisbi dan sumir. Sementara, dalam kontestasi riil di ruang sosial, aspek formalitas tak dapat diabaikan begitu saja.

Kedua, politik Islam formalistik. Dalam formalisme, politik Islam yang sejatinya bermakna luas dan mencakup seluruh bidang kehidupan umat tereduksi menjadi Islam politik, seolah-olah tidak ada Islam tanpa berpolitik praktis. Rumusnya menjadi sangat kaku, misalnya tidak ada Islam tanpa adanya khilafah dan syariah. Dalam konteks ini, khilafah dan syariah hanya boleh ditafsirkan sebagai tujuan kepentingan politis semata,

bukan metode. Eksistensi dan esensi Islam menjadi tereduksi hanya dalam makna politik praktis dan kekuasaan belaka. Substansifisme dan formalisme politik Islam memiliki masalah reduksionisme Islam itu sendiri, yaitu menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dan bahasa orang Islam di Indonesia.

Ketiga, politik Islam eklektik. Dalam eklektisme, di manakah sejatinya identitas Islam sebagai agama dalam hubungan dengan kehidupan bernegara. Apakah dalam ajarannya saja atau juga konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana civil religion atau sekaligus keduanya. Pada politik Islam eklektik ini, problemnya adalah identitas fundamental Islam. Fundamentalisme agama memang tak ideal untuk Muslim Indonesia. Namun, unsur-unsur fundamental beragama tidak bisa dan juga tak boleh ditinggalkan oleh umat beragama, termasuk Islam Indonesia.

Keempat, politik Islam konstitusionalis. Dalam konstruksi konstitusionalis, dimensi Islam dan negara masing-masing memiliki identitas otentik, meski dalam beberapa hal—bahkan banyak—terjadi sinkronisasi. Misalnya, peraturan daerah tentang larangan peredaran minuman keras secara bebas, lahirnya UU Antipornografi dan Pornoaksi.<sup>30</sup> Dalam format politik Islam konstitusionalis tidak terjadi hilangnya unsur genuinitas Islam dan komitmen berbangsa-bernegara. Politik Islam konstitusionalis sesuai dengan yang Bung Karno pernah sampaikan perihal

---

<sup>30</sup> Muhammad Ubaidilla, *“Demokrasi Ham dan Masyarakat Madani”* (Jakarta: IAIN Jakarta Presss. 2000)

politik agama di awal masa kemerdekaan bahwa masing-masing agama dipersilakan mengemukakan agenda, dakwah, dan misi agamanya di Indonesia dengan catatan masih dalam koridor komitmen Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui hak dan kewajiban penguatan peran politiknya, umat Islam Indonesia memiliki ruang gerak dinamis-partisipatoris untuk di satu sisi bisa konsolidasi internal umat Islam di segala bidang tanpa harus risih atau permisif dengan problem pluralitas dan demokrasi, termasuk politik praktis, meskipun itu bukan satu-satunya identitas politik Islam Indonesia.

Urusan politik praktis bagi umat Islam Indonesia bukan saja masalah tabu atau disebut pula politik rendah. Dalam hal kontestasi demokrasi, politik praktis ini bisa menjadi masalah penting bagi pemenuhan hak umat Islam. Umat Islam Indonesia harus terikat dengan sistem koordinasi dan harmonisasi sesama partai Islam, ormas Islam, tokoh Islam, lembaga pendidikan Islam, dalam memperjuangkan hak dasar dan prinsip umat Islam, baik di ranah politik praktis, pendidikan, keagamaan, maupun kehidupan bermasyarakat lainnya. Di sisi lain, umat Islam Indonesia harus berkontribusi dalam agenda penguatan kehidupan kebangsaan yang bersifat fundamental, seperti mewujudkan kehidupan berbangsa yang penuh damai, memperjuangkan keadilan kesejahteraan anak bangsa, dan menjadikan negara bangsa Indonesia dihormati dan disegani negara lainnya. Umat Islam Indonesia terikat dengan sistem koordinasi dan harmonisasi sesama partai Islam, ormas Islam, tokoh Islam,



lembaga pendidikan Islam, dalam mengawal empat komitmen kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dari ancaman radikalisme, komunisme, dan sekularisme.<sup>31</sup>

Politik Islam Indonesia hematnya tidak dipersempit hanya dalam pengertian politik praktis, meskipun politik praktis termasuk salah satu bentuk manifestasi politik Islam Indonesia itu sendiri. Sebagai masyarakat dengan populasi terbanyak di negeri sendiri, umat Islam yang berkualitas terbaik sepatutnya berhak menjadi pemimpin. Umat Islam Indonesia hendaknya menjadi garda terdepan untuk mengatakan tidak terhadap pola kepemimpinan yang koruptif, manipulatif, dan borjuis serta menjauhkan Indonesia dari karakter adil luhur warisan bangsa sendiri. Politik Islam Indonesia di sini dalam makna yang luas, tapi jelas. Politik Islam Indonesia diartikan dengan bagaimana Islam dipraktikkan utuh oleh umat Islam di berbagai aspek kehidupan dalam komitmen keIndonesiaan untuk tujuan kesejahteraan, keadilan, dan berperadaban rakyat bangsa. Pada titik inilah menjadi jelas perbedaan antara politik Islam dan Islam politik. Identitas hakiki politik Islam Indonesia adalah harmonisasi gerakan umat Islam Indonesia di bidang ekonomi, budaya, demokrasi, dan bargaining diplomasi dengan masyarakat global untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan berdaya.

Sedangkan di negara Indonesia kebebasan beragama sudah diatur dalam undang-undangnya. Dalam hal ini negara memberikan kebebasan

---

<sup>31</sup> Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005)

kepada setiap warga negara untuk memeluk agama yang dianutnya. Dasar hukum yang menjamin kebebasan memeluk agama atau kepercayaan di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945(UUD 1945) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selanjutnya, kebebasan memeluk kepercayaan tercantum dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."<sup>32</sup>

Hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Akan tetapi, meskipun kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara dan termasuk sebagai hak asasi, ini bukan berarti tanpa pembatasan, karena setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang

---

<sup>32</sup> Malik Madani, "Syura Sebagai Elemen Penting Demokrasi" (malang: alam Jurnal Khazanah Unisma 1999), 13

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan teknik atau cara untuk menggali atau mengetahui suatu hal yang mempunyai tahapan-tahapan sistematis. Tujuan dari pada metode penelitian untuk memprediksi, mengendalikan dan memperjelas fenomena-fenomena tertentu untuk menghasilkan kebenaran yang dituju. Teknik pengumpulan data penelitian yang menggunakan standart yang telah diterapkan atau diatur dalam observasi ilmiah merupakan istilah dari metode penelitian.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah library research, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan study penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Jenis penelitian bisa dikatakan peneliti dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis terkait dengan objek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data yang jelas, sehingga dapat membantu dalam kajian ini, dan jenis penelitian yang terkait dengan apa yang disajikan dengan cara baru. Tujuannya adalah untuk menggali teori-teori dan konsep yang telah digali sebelumnya oleh para ahli, untuk mengikuti perkembangan penelitian, untuk memperoleh wawasan yang lebih luas

tentang penelitian, dan memanfaatkan data sekunder, serta menghindari adanya memanipulasi penelitian<sup>33</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif, yaitu metode penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum terhadap isu hukum berdasarkan kajian normative dan teori hukum. Ciri-ciri dari penelitian hukum normative adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum konflik norma adalah keadaan di mana suatu norma telah dibuat tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya. Kekaburan norma adalah keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat satu norma tersebut kabur atau tidak jelas, dan norma kosong adalah keadaan di mana ketiadaan norma hukum dalam pengaturan suatu hal, dalam penelitian ini penulis berada dalam lingkup penelitian normatif karena adanya kekaburan norma di mana pada masa awal mula berdirinya negara Indonesia para *Founding Father* Indonesia kebingungan atas landasan negara Indonesia ini banyak dari kaum nasionalis juha kaum komunis, kaum agamis berkumpul

<sup>33</sup> Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Jember: STAIN Jember Press, 2013)

namun untuk menentukan landasan yang sekiranya bisa diterima oleh semua kalangan.<sup>34</sup>

Pola pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan kualitatif ini diarahkan kepada latar dan individu secara holistik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kualitatif analisis dengan memaparkan data yang dianalisis menggunakan pola pendekatan konsep-konsep mengenai relasi Islam dan negara perspektif KH. Wahid Hasyim dan Muhammad Arkoun.

### C. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber data di mana sumber data diperoleh menggunakan data sekunder sehingga data yang diperoleh bersumber dari bahan-bahan pustaka. Sumber data ada sumber data primer sumber data sekunder, di mana sumber data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, , (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017), 133.

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya adalah karya-karya dari KH Wahid Hasyim dan Muhammad Arkoun untuk meneliti tentang relasi Islam dan negara serta relevansi terhadap konteks Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mengandung dan memperkuat hukum primer memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Penulis meneliti dengan menggunakan kamus-kamus, buku-buku teks tentang pemikiran KH Wahid Hasyim dan Muhammad Arkoun khususnya, ensiklopedia hukum, dan jurnal-jurnal.<sup>35</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter. Dokumen berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam menggunakan metode dokumenter peneliti mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Dari pengertian ini maka penullis menggunakan metode

---

<sup>35</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2014)

dokumen dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen yang berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Setelah data tersebut terkumpul selanjutnya disusun secara sistematis lalu dianalisis. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode metode analisis deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan atas data. Ciri dari penelitian ini memusatkan dari pada permasalahan yang aktual. Adapun yang penulis lakukan adalah dengan menggali pemikiran KH Wahid Hayim dan Muhammad Arkoun tentang relasi Islam dan negara Khususnya yang relevan dengan kondisi Indonesia. Setelah itu penulis menganalisis data yang terkumpul.<sup>36</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data yang diteliti, peneliti menggunakan teknik triangulasi data yang merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang baik sebelum data atau sesudah data analisis. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber hukum untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang didapat dari beberapa sumber. Triangulasi dapat diperoleh dengan cara berikut:

---

<sup>36</sup> Nana Syaodih Sukamadianata. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Rosadakarya. 2015)

1. Menganalisis sumber hukum satu dengan yang lainnya.
2. Membandingkan kendala dan perspektif tokoh lainnya dengan selaras meikiran yang diteliti.
3. Membandingkan relevansi yang diteliti dengan apa yang sudah ditemukan dalam penelitian.

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian hukum ada beberapa tahapan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengamodir hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dipecahkan dalam permasalahan.
2. Pengumpulan bahan-bahan yang menjadi data dalam penelitian.
3. Melakukan analisis hukum yang dijadikan berdasarkan data yang dihimpun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), 171.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pemikiran KH Wahid Hasyim Tentang Islam dan Negara

##### 1. Biografi Politik

KH. Wahid Hasyim tidak asing lagi dalam pergerakan Islam dan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah ayahanda dari K.H. Abdurrahman Wahid. Ia lahir di Jombang pada tanggal 1 Juni 1914 dan merupakan putra dari K.H.Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul 'Ulama salah satu ormas Islam terbesar hingga saat ini. KH Abdul Wahid Hasyim memiliki segudang pemikiran mengenai Islam dan Politik yang belum tergantikan hingga saat ini. Karir politiknya begitu cemerlang sebagai tokoh muda NU pada masanya. Beliau aktif di medan politik pada masa pradapan awal kemerdekaan. Bahkan, ia salah satu tokoh nasional yang mengukir sejarah negeri ini dengan peranan langsung membidani berdirinya negara Indonesia beserta dasar-dasarnya.<sup>38</sup>

Aktivitas politik Wahid Hasyim terlihat sejak dekade akhir masa penjajahan Belanda dan menjelang pendudukan Jepang di Indonesia, tepatnya pada tahun 1940. Ia diangkat sebagai ketua umum Majelis al-Islam al-A'la (MIAI) yang berubah nama menjadi MASYUMI. Sebelum Indonesia merdeka beliau juga ikut merumuskan Piagam Jakarta dan Naskah UUD 1945. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi Menteri

---

<sup>38</sup> Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. (Bandung: Pustaka, 1983), 26.

Agama Republik Indonesia yang pertama pada Kabinet yang dibentuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka. Pemikiran politik Islam Wahid Hasyim tergambar ketika beliau ikut serta dalam merumuskan dasar-dasar negara atau yang disebut Piagam Jakarta. Saat sidang BPUPKI yang kedua pada 10-16 Juli 1945 KH. Wahid Hasyim melontarkan usulan yaitu, presiden Indonesia harus beragama Islam dan orang Indonesia asli. Usulan ini berdasarkan alasannya bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat, bagi umat Islam sangat penting. Apabila presidennya seorang Muslim, maka pemerintahannya dapat dibenarkan dalam Islam dan hal ini akan berdampak sangat besar. Selain itu, K.H. A. Wahid Hasyim mengusulkan revisi draf Undang-Undang Dasar, Pasal 29 yang berbunyi: “Agama resmi negara adalah Islam dengan jaminan kebebasan bagi setiap warga negara memeluk agama apapun dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Setelah melalui perdebatan yang panjang dan melelahkan, akhirnya usulan beliau diterima.

Namun seiring dengan dibubarkannya BPUPKI pada 7 Agustus 1945 dan berganti menjadi PPKI, Piagam Jakarta dan segala rumusan yang secara eksplisit memuat Islam yang terdapat pada Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 disepakati untuk dihapus. Kesepakatan ini terjadi pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Alasannya adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini terkait dengan keberatan masyarakat Indonesia bagian Timur yang menganggap Piagam Jakarta dan segala rumusan yang secara eksplisit memuat Islam dalam Pembukaan dan

Batang Tubuh UUD 1945 sebagai bentuk diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas. Masyarakat Indonesia Timur memang cukup sadar bahwa penerapan Piagam Jakarta tidak akan mengancam aktivitas aktivitas social keagamaan dan politik mereka. Akan tetapi, dalam perspektif mereka, kerangka konstitusional semacam itu akan mendorong langkah-langkah yang diskriminatif. Berikut ini beberapa keputusan sidang PPKI:

- a. Kata “Mukaddimah” diganti dengan “Pembukaan”.
- b. Dalam Pembukaan UUD 1945, anak kalimat pengiring “berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya”, diubah menjadi “berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- c. Dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia dan beragama Islam” diganti, sehingga hanya berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia”.
- d. Sejalan dengan pencoretan “tujuh kata pengiring” dalam Pembukaan UUD 1945, maka pada pasal 29 UUD 1945, ayat yang berbunyi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya”, diubah menjadi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>39</sup>

Menyikapi dihapuskannya Piagam Jakarta dan seluruh rumusan yang secara eksplisit memuat Islam, K.H. A.Wahid Hasyim menerimanya dengan lapang dada. walaupun ia salah seorang tokoh yang gigih

---

<sup>39</sup> Prawoto Mangkusasmito, *Perumusan Historis Rumus Dasar Negara dan Proyeksi Islam Pada Masa Pendudukan Jepang*. (Jakarta: Pustaka Jaya 2015). 222-224

mengusulkan Islam sebagai dasar negara, namun di matanya, negara Islam bukanlah harga mati. Baginya, persatuan bangsa Indonesia jauh lebih penting dibanding pengakuan formal terhadap Islam. Bahkan, sebelum sidang BPUPKI, K.H. A.Wahid Hasyim telah menekankan hal ini. Ia menuturkan bahwa: “Sejarah masa lampau Kami telah menunjukkan bahwa Kami belum mencapai kesatuan. Demi pentingnya kesatuan ini, yang sangat kami perlukan secara mendesak dan dalam usaha untuk membangun negara Indonesia kita, di dalampikiran kami pertanyaan yang terpenting bukanlah “Di manakah akhirnya tempat Islam (di dalam negara itu)?”, akan tetapi pertanyaan yang terpenting adalah “Dengan jalan manakah akan kami jamin tempat agama (kami) di dalam Indonesia merdeka?” karena itu lagi saya ulangi, yang kita butuhkan saat ini adalah persatuan bangsa yang tak terpecahkan.”.

Menariknya, K.H. A.Wahid Hasyim sendiri yang mengusulkan supaya Piagam Jakarta diganti dengan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penambahan kata Esa menggaris bawahi keesaan Tuhan (tauhid) yang tidak terdapat dalam agama lain. Dengan begitu, Indonesia tidak menjadi negara Islam, namun menjadi negara monoteistik. Dari pernyataan KH. Wahid Hasyim diatas terlihat bahwa salah satu alasan ia menerima usulan dihapuskannya Piagam Jakarta dan seluruh rumusan yang secara eksplisit memuat Islam dalam konstitusi ialah karena saat itu situasi politik dan keamanan dalam permulaan Revolusi memang sangat memerlukan

persatuan dan kesatuan bangsa agar Indonesia menjadi negara yang kuat.

Selain itu, Kutipan di atas

secara tegas mengeksplisitkan optimisme KH Wahid Hasyim bahwa pasal 29 ayat 2 telah mengakomodasi aspirasi umat Islam untuk menjalankan syariat Islam. Dengan kata lain, K.H. A.Wahid Hasyim meyakini tanpa terbentuknya negara Islam, umat Islam dapat menjalankan syariat Islam sehari-hari dengan baik. Karena itu, menurutnya, Indonesia tidak harus menjadi negara Islam. Dengan dicantumkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kedaulatan rakyat dalam Pancasila menandakan bahwa bangsa Indonesia telah menjamin kebebasan dan kemerdekaan warganya untuk menganut dan menjalankan agamanya masing-masing.<sup>40</sup>

Pancasila sendiri sejatinya memang sangat religius. Menurut K.H. Salahuddin Wahid, pengasuh Pondok pesantren Tebuireng dan juga salah seorang putra K.H. A.Wahid Hasyim, kandungan nilai keagamaan sangat terasa dalam Pancasila. Hal ini tidak mengherankan sebab yang mengusulkan Pancasila adalah para tokoh Islam. Penuturan Gus Sholah memang benar adanya. Jika ditelisik ke belakang, tokoh-tokoh Islam seperti K.H.A.Wahid Hasyim, K.H. Masykur, dan K.H. Kahar Muzakkir ikut andil dalam mendefinisikan Pancasila yang sangat Islami itu. Penerimaan Pancasila dan UUD 1945 oleh K.H. A.Wahid Hasyim dan sejumlah pemimpin kelompok Islam menandakan bahwa mereka rela berkorban demi kepentingan bangsa. Karena itu, wajar jika dikatakan

---

<sup>40</sup> KH. Wahid Hasyim. *Tugas Pemerintah*. (Jakarta: Pustaka, 2010), 148.

bahwa Pancasila merupakan hadiah terbesar umat Islam yang diberikan kepada Republik Indonesia.

## 2. Islam dan Negara dalam Perspektif KH Wahid Hasyim

### a. Islam moderat

K.H Wahid Hasyim menggunakan kaidah *dar al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih*; mendahulukan upaya menghindari bahaya atau kerusuhan daripada melaksanakan kemaslahatan yang lebih besar. Kaidah ini menjelaskan bahwasannya mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan untuk dirinya. Alasan lainnya adalah bahwa kewajiban mengikuti syari'ah Islam bagi umat Islam akan tetap mendapatkan tempatnya dalam penerapan yang jujur terhadap pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan mengamalkan menurut agamanya masing-masing.<sup>41</sup>

Bagi K.H Wahid Hasyim, yang harus diterima dan yang terpenting adalah di dalam Indonesia, yaitu adanya negara yang memungkinkan kaum muslimin melaksanakan ajaran agama mereka secara nyata. Dengan demikian, pemberlakuan syari'ah adalah melalui cara persuasif. Tampaknya pendapat K.H Wahid Hasyim itu dipengaruhi oleh keputusan Nahdlatul Ulama pada Mukhtamar NU di Banjarmasin pada 1963 yang memutuskan bahwa kawasan Hindia Belanda telah memenuhi syarat sebagai *Dar al-Islam* (Negara Islam).

<sup>41</sup> Zaid Wahyudi, *Relasi Agama dan Negara*. (Yogyakarta: LKis, 2001), 94

K.H Wahid Hasyim dalam memandang posisi negara adalah, bahwa negara memiliki peranan penting sebagai sebuah kesepakatan dari berbagai elemen bangsa. Untuk itulah, ia bersikukuh mempertahankan persatuan dan keutuhan bangsa.

Islam adalah agama yang secara tegas menyatakan bahwa kehadirannya hanyalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatannil alamin*).<sup>42</sup> Dengan dasar ini, ajaran Islam harus dikembangkan sebagai sumber nilai untuk mewujudkan kedamaian, keadilan dan kemakmuran bagi semua umat tanpa memandang agama, suku dan asal usul kebangsaan. Negara Islam dalam pelaksanaan masalah-masalah akhirat harus melihatnya sebagai tujuan, dan melaksanakan seluruh perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan oleh agama, yang akan membawa menuju keridhaan Allah SWT, dan mewujudkan kebutuhan rohani bagi manusia. Dalam Islam bentuk sebuah negara tidak harus mendirikan negara Islam. Akan tetapi bentuk sebuah negara diserahkan kepada masyarakatnya agar dimusyawarahkan berbentuk seperti apa. Bahkan sejak zaman dahulupun sejarah negara yang memperjuangkan negara itu harus beragama, sampai detik ini pun masih belum berdamai dengan warga negaranya sendiri. Artinya roh dalam negara masih belum terbentuk, jadi landasan bernegara landasan beragama masih belum menemukan titik . Dimana agama dan negara masih selalu dipertentangkan.

---

<sup>42</sup> Haidar, Ali. *NU "Wawasan Sosio Kultural dan Keagamaan"*. ( Jakarta: Majalah Aula. Maret. 1994)

Menurut KH. Aqil Sirodj Politik yang berdasarkan agama tidak lagi bisa menjawab tantangan zaman pemahaman agama yang benar pasti akan membawa agama kepada kemanusiaan, persatuan, persaudaraan dan keadilan. KH. Said Aqil Siradj mengingatkan ada dua amanah yang diberikan oleh Allah SWT yakni, Pertama, amanah yang bersifat Ilahiah yang sakral berupa agama yang berisi aqidah dan syariah. Kedua, yang bersifat imaniah yakni amanah yang tergantung pada manusia berupa ijtihad hasil kesepakatan manusia. Ijtihad inilah yang dapat dibangun berdasarkan kemampuan dan kreativitas manusia itu sendiri. KH Said Aqil Siradj, menyatakan, agama dan nasionalisme tidak dapat dipisahkan karena merupakan dua faktor kunci yang menjaga eksistensi sekaligus memelihara kesinambungan peradaban bangsa.<sup>43</sup>

Menurut KH Ahmad Bahauddin Nursalim hubungan antara Islam dan negara tidak perlu dipertentangkan. masuknya Islam di Indonesia, hubungan antara Islam dan negara tidak pernah pertentangan. Untuk itu dirinya menganggap tidak benar jika kemudian dewasa ini ada pihak yang ingin mempertentangkan Islam dengan negara.

Dari pendapat tokoh-tokoh di atas menerangkan bahwa Islam dan negara saling membutuhkan. Artinya tidak ada pengecualian

---

<sup>43</sup> Prof. Dr. KH Said Aqil Sirodj. M.A. *Berkah Islam Indonesia*. (Jakarta : Pustaka, 2020),



diantara keduanya. Islam datang dengan damai sedangkan negara berdiri ada karena tuntunan agama. Persoalan Islam sudah ada sejak zaman para nabi dan zaman para pendahulu disemua antero dunia. Namun pembahasannya masih belum final. Kedua item ini masih berkelanjutan tentang permasalahan-permasalahan yang timbul. Pada zaman nabi mungkin akan berbeda permasalahannya dengan pada zaman sekarsng. artinya akan ada masalah-masalah yang timbul tentang Islam dan negara diwilayah tertentu. Allah. Dalam Islam, posisi Agama dan negara dijelaskan prinsip-prinsipnya dalam piagam Madinah sebagai negara hukum yaitu; Prinsip Umat, Prinsip Persatuan dan Persaudaraan, Prinsip Persamaan, Prinsip Kebebasan, Prinsip Hubungan Antar Pemeluk Agama, Prinsip Pertahanan, Prinsip Hidup Bertetangga, Prinsip Tolong-menolong, Membela yang Lemah dan Teraniaya, Prinsip Perdamaian, Prinsip Musyawarah, Prinsip Keadilan, Prinsip Pelaksanaan Hukum, Prinsip Kepemimpinan, Prinsip Ketakwaan, Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar.

Setiap agama pasti memiliki tuntunannya sendiri kitab suci, agar pengikutnya tidak salah dalam melangkah. Kita sebagai umat Islam memiliki al-Qur'an sebagai tuntunan sehari-hari. Dalam kitab ini semua hal dijelaskan tak terkecuali tentang relasi Islam dan negara. Pada. Ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil relasi agama dan negara adalah surat Al-Qashash ayat 85:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُل رَّبِّي

أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِأَهْدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Qur’an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: ‘Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata.’”

Agama dan negara, agama Islam dengan tidak meninggalkan agama lain bahkan tetap membela atas yang minoritas, adalah satu sifat toleran dari Wahid Hasyim, namun sekalipun disebut Wahid Hasyim toleran tidaklah toleran yang terbuka atau bebas (sekular), beliau sangat ketat dan kokoh dalam agama menurutnya ajaran agama pertaruhannya ialah nyawa. Baginya agama dan negara saling berkesinambungan, pribadi Wahid Hasyim adalah contoh ulama, tokoh yang nasionalis, toleran dan religius. Muzakkir yang konsisten dengan pendapatnya bahwa negara Indonesia harus negara Islam dan sempat memukul meja dihadapkan sedang rapat dan di depan Soekarno menunjukkan kehilangan moderasi dan toleran beragama. Toleransi beragama menjadi pusat perhatian berbagai bangsa di penjuru dunia karena toleransi menjadi perekat ditengah keberagaman atau kemajemukan suatu bangsa, sebuah keniscayaan bahwa dalam masyarakat yang multi agama seringkali timbul pertentangan antara pemeluk agama yang berbeda. Secara umum konflik antar pemeluk agama tersebut disebabkan oleh bebarap faktor, antara lain seperti

pelecehan terhadap agama dan pemimpin spritual sebuah agama tertentu, perlakuan aparat yang tidak adil terhadap pemeluk agama tersebut, kecemburuan ekonomi dan pertentangan kepentingan politik.

b. Negara Demokrasi

Islam sebagai agama mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu menghormati serta toleransi terhadap sesama dan menjaga kesucian serta kebenaran ajaran Islam, Islam mengajarkan kepada umatnya tentang pentingnya memelihara persatuan dan kerukunan baik internal maupun eksternal umat beragama. Islam merupakan agama yang membawa kedamaian artinya orang-orang yang selalu berpegang dengan ajaran Islam akan memperoleh kedamaian. Pasal 25 Piagam Madinah disebutkan bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang Islam agama mereka, pasal ini memberikan jaminan kebebasan beragama di antara wujud kebebasan beragama itu adalah beribadat menurut ajaran agama masing-masing, pada pasal ini juga dinyatakan bahwa kaum Yahudi adalah satu umat bersama kaum mukminin. Penyebutan ini maksudnya kaum Yahudi merupakan satu komunitas yang paralel dengan komunitas kaum mukmin. Dalam kehidupan bersama kaum Yahudi bebas dalam melaksanakan agama mereka, Islam memang menunjukkan sikap toleran terhadap agama lain.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Muhammad Salik, *Nahdlatul Ulama' Dalam Gagasan Moderasi Islam*. (Malang: Berkah Jaya, 2020), 78

Piagam Jakarta ialah *preamble* yang ditandatangani oleh sembilan anggota pada 22 Juni 1945 di Jakarta atau disebut juga Jakarta Charter nama yang pertama digunakan oleh Muhammad Yamin, awal mula nama yang diberikan kepada *preamble* Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diterima dengan bulat pada tanggal 11 dan 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, Soekarno sebagai ketuanya mengungkapkan *preamble* telah dicapai dengan susah payah dan merupakan kompromis antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Ada dua golongan yang sangat berat untuk mempersatukan pada ujungnya setelah Soekarno memberikan keterangan Piagam Jakarta diterima oleh Badan Penyelidik. Secara keseluruhan isi Piagam Jakarta itu sama dengan pembukaan UUD 1945 namun yang membedakan adalah pada rumusan sila pertama Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta terdapat tujuh kata yang sangat bersejarah yakni: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya ,” sementara dalam pembukaan UUD 1945 yang selalu kita bacakan terutama pada upacara bendera yang kita kenal sekarang tujuh kata yang sangat bersejarah tersebut dihilangkan, sebagai gantinya pada sila Ketuhanan ditambah kata-kata “ Yang Maha Esa” sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Panitia perancang Undang-Undang Dasar pada rapat panitia tanggal 11 Juli 1945 yang diketuai Soekarno. Wahid Hasyim terlihat

sifat yang tidak mau menang sendiri selalu menghargai pendapat, ketika membahas paham yang menginginkan dasar negara unitarisme terkait adanya klausa Islam didalam landasan negara menjadi perdebatan ditengah rapat tersebut, seperti dilontarkan oleh Latuharhary seorang Protestan, “berkeberatan tentang kata-kata berdasar atas ke-Tuhanan dengan kewajiban melakukan syariat Islam buat pemeluk pemeluknya, seperti diungkapkannya kalimat tersebut berakibat besar, terutama terhadap agama lain, karena itu dia meminta supaya di dalam Undang-Undang Dasar diadakan pasal yang terang. Karena menurutnya kalimat ini bisa menimbulkan kekacauan mislanya terhadap adat istiadat.

Wahid Hasyim adalah sebagai wakil Islam sangat terbuka untuk mencari konvensi tentang dasar negara, ia sangat menghargai pendapat, dalam bidang agama Islam ia tidak begitu ekstrim melihat saudaranya yang keberatan seperti Latuharhary dalam rapat tersebut namun harus atas dasar keharmonisan. Hingga pada ujung dari rapat tersebut kiranya tidak ada yang menolak pokok-pokok dalam *preamble*.<sup>45</sup>

Pemikiran Wahid Hasyim di sini sangat maju dan cerdas, mampu mengimbangi pikiran-pikiran modern sehingga pesantren dan organisasi ditangan Wahid Hasyim menjadi *concern* bagi Belanda, hadirnya Wahid Hasyim sebagai mewakili ulama dari pesantren

---

<sup>45</sup> Salahuddin Wahid, *KeIslaman dan KeIndonesiaan dalam Nasionalisme dan Islam Nusantara* (Jakarta: Kompas, 2015), 21

membuat kolonial bersifat waspada terhadap gerakan-gerakan keagamaan yang dilancarkan oleh Wahid Hasyim, sekalipun Wahid Hasyim berpikiran agak berbeda dengan kyai-kyai di pesantren misalnya tidak bisa juga disebut ia berpikiran sekular Wahid Hasyim juga sangat religius pandangan-pandangan pemikirannya sebenarnya adalah untuk kepentingan tujuan agama Islam sendiri, maka untuk mencapai tujuan tersebut menurutnya diperlukan sikap bijaksana, *tasamuh*, dan menggunakan *soft power* tanpa terjadi konflik, maka dalam beberapa pandangannya ia selalu mengutamakan persatuan baik antar persatuan muslim maupun perstuan bangsa.

## **B. Pemikiran Muhammad Arkoun Tentang Islam dan Negara**

### **1. Biografi Politik**

Muhammad Arkoun lahir pada tanggal 1 Februari 1928 di Taourirt-Mimoum, Kabilah sebuah daerah pegunungan yang dihuni oleh etnis Barber disebelah kota timur Aljir, Aljazair. Latar belakang budaya tempat kelahirannya membuat Arkoun Fasih menggunakan tiga bahasa kabilah dalam percakapan sehari-hari, bahasa Prancis untuk pendidikan urusan administratif, serta bahasa Arab sebagai bahasa nasional negara Aljazair, jenjang pendidikan formal memuat ia semakin erat dengan ketiga bahasa tersebut. Bahasa itu pula yang mempengaruhi dan faktor penting dalam cara berfikir dan perkembangan pemikirannya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Muhammaed Arkoun, *Rethinking Islam Today*. (Michigan State Univesity Libraries, 2002)

Ursula Gunther dalam biografi Muhammad Arkoun: ein moderner Kritiker der Islamischen Vernunft (2004) Menyebut Arkoun sebagai pelintas batas karena berhasil menundukan pemikiran sosial humaniora Prancis dalam proyek intelektualitasnya tentang Islam. Dalam buku yang berjudul *“cosmopolitans and heretics: New Intellectual Muslims and the Study of Islam* (2011), Carroll Kersten menyebut Arkoun sebagai perintis pendekatan baru studi keislaman. Arkoun adalah orang yang kreatif, melalui pendekatan historis terhadap tradisi, ia telah membawa pembacaannya melihat lebih jauh apa yang tidak terfikirkan dalam pemikiran Islam.

Muhammad Arkoun menyatakan bahwa kebanyakan negeri-negeri Muslim terutama di Arab mengalami berbagai benturan keras akibat penjajahan asing. Faktor inilah yang membuat umat Islam menjadikan agama sebagai ikon perjuangan ideologi politik. Bagi Arkoun, keterkaitan antara agama dan negara secara historis sangat bervariasi. Secara faktual,<sup>47</sup> Nabi tidak meninggalkan pewaris tahta, dan masalah khilafah juga termasuk wilayah yang diperdebatkan di kalangan Muslim (khilafiyah). Oleh sebab itu Arkoun menyatakan bahwa konsep syūrā sebenarnya identik dengan demokrasi. Sistem demokrasi parlementer bisa diterima sepanjang bisa mengakomodasi nilai-nilai universal dari ajaran syariat Islam. Dengan sistem syura atau demokrasi ini, penerapan syariat Islam lebih bersifat rasional-diskursif dan substantif, ketimbang tekstual-

---

<sup>47</sup> Muhammad Akoun, *Membongkar Wacana Hegemonisme dalam Islam*. (Jakarta: Terjemahan Al-Fikr, 2003), 50

normatif. Tentang gagasan khilāfah, bagi Arkoun, itu merupakan sebuah gagasan yang sangat utopis. Arkoun berargumen bahwa isu khilāfah ini tidak ada kesepakatan di kalangan umat, karena berbeda penafsiran agama serta latar belakang sosial budaya masing-masing negeri Muslim. Selain itu, intervensi negara dalam wilayah keagamaan akan berdampak pada manipulasi simbol-simbol keagamaan dan akan mereduksi kebebasan beragama dan berpolitik masyarakat. Bahkan akan membuka peluang terjadinya kolusi antara penguasa dan otoritas keagamaan. Bagi Arkoun, otoritas keagamaan dan politik kenegaraan harus berbeda, walaupun tetap ada hubungan. Arkoun menggambarkan, bila negara bagai sebuah bingkai, maka agama yang menjadi isinya.<sup>48</sup>

Muhammad Arkoun mendorong terwujudnya proses kehidupan yang lebih rasional dan demokratis, sekaligus mendorong munculnya komunitas Muslim maupun non Muslim yang saling menghargai pluralitas dan keterbukaan karena diakui adanya penghargaan terhadap aneka pemahaman teks keagamaan secara lebih terbuka, baik secara internal (hubungan antar komunitas umat Islam) maupun eksternal (hubungan antar umat Islam dengan non Muslim). Hasil akhirnya sudah dapat diprediksi akan terwujudnya masyarakat kitab yang toleran, terbuka dan saling menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan perdamaian, sebagai wujud konkrit dari tujuan akhir diturunkannya wahyu di muka bumi ini. Menurut Arkoun, kolonialisme secara fisik memang telah berakhir, namun

---

<sup>48</sup> Suadi. *Islam menghadapi Tantangan Kemodernan Pandangan Muhammad Arkoun*. (Jakarta: Terjemahan Johan Hendrik, 2003), 30-31



pemikiran kita masih terjajah, tidak ikut modernitas yang ditandai oleh kebebasan berpikir. Ini yang harus dilepaskan oleh umat Islam. Dengan tetap mempertahankan pluralisme, seseorang akan tetap menjadi kritis, baik dalam filsafat, teologi maupun politik. Pluralisme inilah yang hilang dalam Islam. Islam dalam tataran teologis-filosofis, harus mempertahankan kebebasan bagi setiap Muslim untuk berpartisipasi dalam ijtihad. Pemahaman ini penting untuk membangun demokrasi di negara-negara Islam dan untuk memulihkan kembali kebebasan berpikir dalam Islam.

Menurut Muhammad Arkoun, secara historis antara kaum Muslim dengan Barat sebenarnya memiliki pengalaman yang sama dalam masalah peradaban yang demokratis-humanis, sebagaimana tercermin pada era keemasan sejarah Islam. Tradisi demokrasi di Barat pada hakikatnya juga merupakan warisan humanis dari peradaban Islam sebagaimana yang tercermin dari khazanah pemikiran Ibnu Rusyd, Ibnu Sina, dan lain-lain. Arkoun juga mengemukakan bahwa terjadinya ketegangan antara Barat dan Islam pada dasarnya lebih disebabkan pengaruh dari endapan sejarah pemikiran –baik di kalangan Islam maupun Barat yang umumnya bersumber pada literatur-literatur abad pertengahan yang polemis-apologis. Selain itu, Arkoun mengemukakan bahwa *munazharah* merupakan jantung demokrasi. Ketika antar warga masyarakat saling berbicara dan bertukar pikiran, mereka saling berhadapan muka (*munazharah*). Dalam Islam memang ada yang disebut *munazharah* untuk

bertukar pikiran. Tidak ada demokrasi tanpa munazharah, karena dalam munāzharah setiap orang bebas mengeluarkan pendapat.<sup>49</sup>

## 2. Pandangan Muhammad Arkoun Tentang Islam dan Negara

### a. Konsep syuro

Muhammad Arkoun memberikan kata pengantar untuk bukunya *Nalar Islami dan Nalar Modern Berbagai Tantangan dan Jalan baru* menyatakan bahwa Islam Arab sejak abad XIX telah menderita berbagai benturan keras yang banyak jumlahnya karena terjadinya hegemoni politik, ekonomi dan budaya oleh bangsa Eropa di kawasan Laut Tengah penjajahan, kemudian berbagai perang kemerdekaan bangsa telah memaksa kaum Muslim untuk bertopang pada agama di dalam mengembangkan suatu ideologi perjuangan. Arkoun mengharapkan bila negeri Muslim seperti Indonesia bisa mengembangkan Islam yang bebas dari kungkungan logosentrisme politik sebagaimana yang mendera Arab Islam di atas. Selama kunjungan singkatnya ke Indonesia (Jakarta dan Yogyakarta) Arkoun merasa optimis bila Indonesia bisa menjadi teladan bagi dunia Islam dalam upaya melahirkan para intelektual Muslim yang dapat merespon modernitas secara cerdas dan akademis. Para pemikir Islam Indonesia diharapkan oleh Arkoun dapat melakukan upaya “peningkatan menuju

---

<sup>49</sup> Ummul Qur’an. *Mode Kritik Akal Islam Perspektif Muhammad Arkoun*. (Bandung: Mizan, 1994), 586

ruang-ruang baru bagi pemahaman, penafsiran dari segala masalah yang ditimbulkan oleh apa yang kita sebut kemodernan”.<sup>50</sup>

Adapun tentang keterkaitan agama (Islam) dan politik (siyasah) ini sebenarnya disinggung juga oleh Arkoun dalam tulisannya *Madkhal li dirasah ar-rawabit baina al-Islam wa al-siyasah* dalam bukunya *al-Fikr al-Islāmi, Qirā'ah 'Ilmiyyah*, Arkoun berpendapat bahwa relasi Islam dan politik dapat didekati melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan historis yang konvensional yang bersifat deskriptif. Kedua, pendekatan pemikiran dan perenungan kembali tentang berbagai problematika dan kesulitan yang pernah muncul berkaitan dengan Islam dan politik, dimulai sejak pengalaman misi kenabian Muhammad SAW di Mekah, maupun pengalaman politisnya di Madinah.

Dalam karyanya *Al-Islam al-Akhlaq wa As-Siyasah* Arkoun menyatakan tentang teori Daulah Islamiyah dalam Islam sebenarnya sangat variatif. Secara common sense, umumnya umat berkeyakinan bahwa setiap Muslim berkewajiban untuk mentaati segala perintah Allah tanpa reserve. Setiap komunitas Muslim wajib mentaati syariat sang Khaliq sekaligus hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Secara normatif-historis, manusia pertama Adam as diturunkan Tuhan ke bumi berfungsi sebagai khalifah yang melebihi kedudukan syetan bahkan malaikat sekalipun. Walaupun dalam realitas historisnya

---

<sup>50</sup> Muhammad Azha., *Etika Politik Islam Muhamad Arkoun*. (Yogyakarta: UMY Press, 2012), 27

Adam sang khalifah pernah tergoda, karena kelemahan manusia, oleh godaan syetan, namun akhirnya Adam kembali bertobat dan tunduk dengan syariat Ilahiah yang sebenarnya. Inilah daulah pertama dalam sejarah kemanusiaan di alam ini. Kedaulatan ilahiah ini terus berlanjut pada masa para Nabi berikutnya sesudah Adam as, terutama Nuh, Musa, Ibrahim, Isa hingga Muhammad SAW. Jadi semua Nabi, demikian keyakinan mayoritas Muslim, telah membangun apa yang disebut dengan daulah Ilahiah yang berdasarkan syariat Islam.

Di sinilah muncul ide kesatuan umat (*al-mujtama'*) di mana setiap muslim memiliki kepatuhan terhadap syari'at Ilahiah. Barang siapa yang membangkang dan menolak konsep ketunduan Ilahiah ini, mereka tidak akan mendapatkan tempat disurga pada hari kiamat nanti. Lebih lanjut Arkoun mengemukakan pandangan yang diyakini mayoritas Muslim dengan menyatakan bahwa fenomena ketundukan ilahiah di atas telah menjadi semacam rujukan dogmatis sejak dulu hingga sekarang. Dalam *Ad-Daulah wa al-Fard fi al-Mujtama' al-Islamy* Arkoun mengutip pendapat atas Sayyid Muhammad Hakim Sa'id yang menyatakan bahwa konsep syura identik dengan konsep demokrasi. Dalam sistem syura atau demokrasi meniscayakan adanya majelis perwakilan rakyat yang memiliki wewenang untuk mengintrodusir pemikiran dalam perumusan syariat Islam secara rasional-kontekstual, tidak semata-mata normatif-tekstual. Hingga hari ini tidak ada kesepakatan di antara umat Islam tentang defenisi negara

Islam. Jadi, sangat sulit untuk berbicara tentang negara Islam. Sebab, setiap individu mempunyai interpretasi berbeda dalam memahami al-Qur'an. Perbedaan tafsir itu karena setiap individu memiliki latar belakang budaya yang berbeda dan memiliki permasalahan lokal yang berbeda. Jadi, negara Islam adalah sebuah utopia, sesuatu yang kita inginkan tetapi mustahil untuk bisa diwujudkan. Kita tidak memiliki contoh. Ambillah misal negara Iran. Khomeini menciptakan sebuah negara yang ia klaim sebagai negara Islam. Toh ia tidak bisa menyelesaikan persoalan teologis antara Islam Syiah dan Sunni. Karena itu, Khomeini menciptakan sebuah negara nasionalis Iran, bukan sebuah negara Islam. Lihat apa yang terjadi di Iran sekarang. Semua pihak menuntut iklim yang lebih demokratis. Itu sebabnya kita perlu mengelaborasi teori modern.<sup>51</sup>

Menurut peneliti, konsep negara agama (*religion state*) melalui pelaksanaan semacam syariat Islam Kristen dan lainnya misalnya haruslah bersifat inklusif, bukan eksklusif dan bertumpu pada eksplorasi nilai-nilai keagamaan yang universal melalui jalur-jalur yang demokratis. Dengan demikian, semua penganut agama akan merasa dapat menerima tanpa dibayangi oleh ketakutan secara ekstrim-eksklusif dan fundamentalistik. Lebih jauh lagi, upaya etatisme (penegaraan) agama sejauh mungkin dapat dihindari, karena etatisme akan berdampak pada pengistimewaan agama tertentu. Di masa

---

<sup>51</sup> Muhammad Arkoun. *Humanisme Islam*. (Jakarta: Tirto ID, 2010), 98

mendatang, pelebagaan nilai-nilai keagamaan secara esensial-substantif lebih relevan untuk sebuah negara modern. Bentuk kenegaraan seperti ini bisa disebut dengan *religious state* (bukan religion state). Kita sebut dengan *religious state* sebagai sintesis atau alternatif dari bentuk negara teokrasi maupun sekular democracy. Model *religious state* ini mungkin merupakan jalan tengah yang dapat meredam ketegangan ideologis-politis yang berkepanjangan di berbagai negeri Muslim, antara elite politik nasionalis sekular demokrasi dengan politisi Muslim yang cenderung terjebak dengan pandangan Islamisme.

b. Religious State

Pemikiran tentang agama dan negara ini, Masdar Mas'udi, cendekiawan Muslim Indonesia, mengidentifikasi ada empat aspek Islam yang bisa terkait dengan negara. Pertama, aspek hukum privat (pernikahan dan waris). Kedua, aspek ritual kolektif (penentuan hari lebaran, zakat dan haji). Ketiga, aspek moral (keadilan, permusyawaratan, persamaan, dan persatuan kemanusiaan). Keempat, aspek hukum publik (pidana dan tata negara). Menurut Masdar, kontroversi antara Islam dan negara lebih banyak terkait dengan aspek yang keempat. Tiap negara Islam akan selalu mendeklarasikan pemberlakuan hukum Islam, seperti tampak di Arab Saudi, Pakistan, dan Sudan. Sebagai perbandingan, di sini peneliti ingin menambahkan, khusus untuk Indonesia agak lain, Indonesia sebagai nation state,

namun di daerah-daerah tertentu telah diberlakukan syariat Islam, seperti: Aceh, Banten dan Sulawesi Selatan. Keunikan pemikiran dan ekspresi politik keagamaan Islam di Indonesia terletak pada pernyataan “pelaksanaan syariat Islam tanpa khilafah dan negara Islam”. Apakah fenomena ini sebagai fenomena yang bersifat temporer, atau menjadi sebuah fenomena yang permanen di masa mendatang, atau lebih mencerminkan pada adanya ketidak jelasan konstitusional di Indonesia pasca reformasi. Untuk ini perlu penelitian tersendiri.

Yusuf al-Qardhawiy menawarkan konsep *shumuli* dan *isti'ab* untuk menyempurnakan produk pemikiran ulama klasik tentang hubungan agama dan negara serta politik kenegaraan secara umum. Reformulasi konsep hubungan agama dan negara tersebut merupakan solusi atas stagnasi (ke-jumud-an) corak pemikiran ulama klasik.

Sehingga pemikiran beliau dalam ini dipandang sebagai “ijtihad politik”. Gagasan ini penting, mengingat diskursus hubungan agama dan negara bukanlah harga mati, melainkan bersifat situasional dan kondisional. Tulisan ini mencoba menformat politik kenegaraan dan hubungan agama dan negara yang marketable, mengglobal dan bahkan menjadi “bio-politik”. Dalam konteks ke-Indonesia-an, sebagian gagasan Ulama Klasik dan Yusuf al-Qardhawiy khususnya yang berkaitan dengan etika, sangat cocok untuk diimplementasikan. Kendatipun sinyalemen tersebut perlu diuji dan dibuktikan dalam kehidupan kenegaraan.

Formulasi metode *shumuli* dan *sti'abi* merupakan suatu cara menyelesaikan kebuntuan problematika politik kenegaraan serta hubungan agama dan negara produk pemikiran ulama klasik secara *integrated*. Hasil “ijtihad politik” beliau yang terpenting adalah unifikasi agama dan negara dimana antara agama dengan negara tidak boleh dipisahkan, etika berpolitik yang senantiasa berpedoman pada religiusitas dan normativitas, pemisahan sistem pemerintahan dan bentuk negara yakni pemerintahan boleh menganut sistem apa saja sesuai kondisinya tetapi bentuk negara harus demokrtaris, negara boleh dipimpin oleh siapa pun yang penting memiliki integritas, kompetensi, cerdas, jujur dan kuat untuk menegakkan Hak Asasi Manusia serta mewujudkan kesejahteraan merata bagi kemanusiaan.

Menurut Yusuf al-Qardhawy kebenaran ideologi dalam konstitusi sebagai hukum dasar. Ideologi menjadi pedoman bagi sistem politik dan kriteria dalam merumuskan pranata hukum, mengambil kebijakan politik, dan dalam menilai pelaksanaannya. Pada sisi lain, ideologi merupakan salah satu faktor yang penting dalam rekrutmen politik<sup>52</sup>. Hal ini dapat dipahami jika dikaitkan dengan dukungan rakyat dan pelaksanaan program. Rakyat memberikan dukungan kepada pemerintah jika mereka yakin bahwa pemerintah menganutan bertindak sesuai dengan ideologi yang mereka miliki. Pelaksanaan

---

<sup>52</sup> Yusuf al-Qardhawi. *Fiqh al-Daulah Fi-Islam*. (Kairo: Dar al-Surq, 1997), 13



program politik semakin kuat. dengan dukungan rakyat dan tidak menentanginya karena membahayakan ideology negara.

### **C. Relevansi pemikiran KH Wahid Hasyim dan Muhammad Arkoun Tentang Islam dan Negara Dalam Konteks Indonesia.**

#### **1. Pancasila Sebagai Dasar Negara**

Bangsa Indonesia mempunyai dasar negara yang digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri dan bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara inilah yang sering disebut sebagai Dasar Falsafah negara (*Philosofische Grondslag*). Pancasila dalam pengertian ini merupakan suatu dasar, nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Konsekuensi dari kedudukan Pancasila ini, maka seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama semua peraturan perundang-undangan diderivasikan dan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara berarti pula sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia yang mengatur secara konstitusional negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan.<sup>53</sup>

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau

---

<sup>53</sup> Notonagoro. *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1955), 44-45

tidak tertulis atau konvensi. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Seluruh bangsa Indonesia tak terkecuali wajib mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yakni pembukaan Undang-Undang dasar NRI Tahun 1945 yang dijemakan dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Pada akhirnya dikonkretisasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 maupun dalam hukum positif lainnya.

Konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat diperinci sebagai berikut. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala dasar sumber hukum atau sumber tata tertib hukum Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara meliputi suasana kebatinan (*Geistlichen-hentergrund*) dari UUD NRI 1945. Ketiga, Pancasila sebagai dasar negara mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Indonesia (baik hukum dasar tertulis/tidak tertulis). Keempat, Pancasila sebagai dasar negara mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah maupun para penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Doktrin Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dapat ditemukan dalam Pasal 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan-Perundang-undangan, penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa peempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinia empat. Doktrin tersebut juga bisa ditemukan dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, TAP MPR No III 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan Perundang-Undangan, dan TAP MPRS No XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR menai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-Undangan Republik Indonesia.

Penelitian ini mengkorelasikan pemikiran dua tokoh yang sangat penulis kagumi pemikirannya pada masanya, yakni KH Wahid Hasyim dan Muhammad Arkoun. KH Wahid Hasyim adalah tokoh muda Nadlatul Ulama' (NU) yang menjadi anggota BPUPKI dan PPKI sekaligus berperan dalam perumusan dasar negara. Beliau mendedikasikan pemikirannya agar Indonesia menjadi negara yang makmur juga berdaulat tak lupa juga berlandaskan sesuai dengan syari'at Islam. Akan tetapi ia tidak mengedepankan egoisnya meski di Indonesia Islam merupakan agama mayoritas. Keremdahan hati beliau dibuktikan dengan dihapuskannya beberapa kata dalam Pancasila agar supaya tidak menyakiti saudara-saudara kita yang tidak memeluk agama Islam. Sebagaimana di dalam ayat suci Al-Qur'an Al- Mumtahanah ayat 8 tentang toleransi:

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS Al-Mumtahanah: 8)<sup>54</sup>

Tokoh selanjutnya dalam penelitian ini adalah Muhammad Arkoun. Beliau adalah tokoh kontemporer, karya-karya beliau banyak bahkan sudah dikaji oleh para akademi. Utamanya oleh penulis yang menerangkan tentang relasi Islam dan negara. Menurut Arkoun, mempersatukan politik dan negara dalam dunia Islam pada masa kini biasanya merupakan kepentingan politisi dari suatu institusi keagamaan. Arkoun menolak terbentuknya negara Islam. Ia lebih setuju negara demokratis yang berdasarkan kedaulatan rakyat tidak terjadi pertentangan antara berbagai agama dan pandangan hidup. Ia juga tidak setuju revolusi Islam yang dilakukan berdasarkan penafsiran dari teks al Qur'an. Negara Islam Iran sendiri menurutnya lebih menonjolkan kePersiaannya dari pada keIslamannya. Arkoun sangat menyetujui penerapan negara bangsa yang dapat membuat bangsa-bangsa di dunia hidup bersama dengan damai sambil saling bertoleransi menghargai perbedaan. Dalam Islam Menghadapi Tantangan Kemodernan: Pandangan Mohammed Arkoun, Arkoun menganggap bahwa negara-negara Barat yang pada umumnya

<sup>54</sup> Farid Muad. “KH Wahid Hasyim, Presiden, Islam sebagai Agama Negara”. Kompasiana 2

merupakan negara-negara bangsa yang modern tentunya juga diharapkan menghargai peradaban dari dunia Timur.

Mohammed Arkoun tidak setuju dengan sikap Barat yang tidak peduli terhadap apa yang ada di luar jangkauan akal dan pemahaman langsung manusia atau hasil dari rasio. Sebagai seorang yang berasal dari Timur, Arkoun tentu saja banyak mengenal berbagai cerita, mitos atau kejadian-kejadian alam yang berada di luar jangkauan akal pikiran manusia namun merupakan kenyataan. Kesembuhan seseorang setelah berdoa kepada Tuhan tanpa berobat ke dokter dan pelbagai pengobatan alternatif yang banyak terjadi di dunia Timur merupakan contoh akan adanya hal-hal yang irasional dalam diri manusia.<sup>55</sup>

Dalam negara yang majemuk seperti Indonesia, memiliki dasar negara seperti Pancasila merupakan suatu anugrah tersendiri. Pancasila sebagai jalan tengah sekaligus pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Dengan adanya Pancasila sebagai Dasar negara sekaligus sebagai jalan tengah menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang religious meski bukan sebagai negara agama tertentu. Bila dibandingkan dengan negara lain, relasi agama dalam kehidupan bernegara di Indonesia relative lebih moderat. Thailand misalnya, dalam konstitusionalnya mengatur bagaimana agama budha harus mendapatkan dukungan penuh pemerintah., bahkan Raja Thailand haruslah beragama Budha. Hal yang sama dapat kita jumpai dinegara Bhutan. Dalam kebijakan dasarnya negara mengacu pada ajaran

---

<sup>55</sup> Firdaus Zahri, *Hubungan filsafat dan Bahasa Serta Kontribusinya terhadap Pemikiran Islam Modern Perspektif Muhammad Arkoun*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati Press, 2012)

Budha dan nilai-nilai universal lainnya. Dalam konteks yang sama, Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Salah satu konsekuensinya, kepala negara haruslah beragama Islam. Namun, hal yang sedikit unik dapat dijumpai di Lebanon, meski tidak dicantumkan dalam konstitusi, namun ada fakta Nasional 1943 yang mengatur pembagian kekuasaan berdasarkan agama. Presiden Lebanon berasal dari agama Kristen Maronite. Perdana mentrinya seorang Muslim Sunni, dan Ketua Parlemennya seorang Syi'ah.

Dalam konteks negara sekuler, Prancis merupakan contoh terbaik. Agama dinilai sebagai urusan individu dan tidak perlu ikut campur urusan negara sehingga tidak perlu diatur dalam konstitusionalnya. Hal ini diperkuat di dalam Pasal 1 konstitusi Prancis ditegaskan bahwa Prancis merupakan negara sekuler. Namun dalam prakteknya, ternyata persoalan mengekspresikan simbol agama menjadi perhatian dari negara. Apa yang terjadi di Prancis dan negara lainnya, tentu berbeda dengan di Indonesia. Dalam konteks kehidupan bernegara kita punya Pancasila sebagai pedoman. Dengan adanya Pancasila, siapapun warga negara yang memenuhi syarat dapat menjadi pejabat publik di negeri tanpa melihat apa agamanya. Negara jua mempersilahkan siapapun umat beragama untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oleh karena itu, sangat relevan apabila mempertanyakan kembali antara agama dengan Pancasila.

## 2. Agama di Ruang Publik

Jenkins berpendapat agama adalah salah bentuk identitas yang dimiliki oleh individu dan kelompok melihat sebuah identitas bagaimana kita memahami, mengetahui dan mengidentifikasi diri kita.<sup>56</sup> Karl Marx dan tradisi liberalnya menyetujui bahwa dengan meluasnya modernisasi, agama akan berpindah dari ruang publik, dan pengalaman western dengan cepat akan ditiru oleh negara-negara lain di dunia.

Selanjutnya adalah Weber dalam *Economy and Society* yang mendiskusikan relasi agama dan politik dengan meningkatnya masalah legitimasi negara. Ia menawarkan tiga legitimasi dominasi, yaitu tradisional, karismatik, dan legal rasional. Ia mengungkapkan bahwa konsekuensi dari rasionalisasi dan sekulerisasi dalam negara modern melepaskan metafisik atau legitimasi agama.<sup>57</sup>

Dalam peran agama dalam ruang berikutnya ada dua tokoh yaitu Robert N Bellah dan Jose Casanova yang bertentangan dengan pendapat-pendapat selanjutnya. Mereka berpendapat bahwa agama akan terus mempunyai peran dalam ruang publik dan masyarakat modern. Bellah mendiskusikan masalah agama dan politik dalam masalah legitimasi. Berikutnya Jose Casanova dalam buku *Public Religions in the Modern World* yang memulai kritik melalui teori sekulerisasi yang diungkapkan oleh Weber dan Berger.

<sup>56</sup> Richard Jenkins, *Social Identity Second Edition* (London and New York: Routledge, 2004)

<sup>57</sup> Casanova, Jose. *Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective* dalam *Hedgehog Review Critical Reflexion on Contemporary Culture after Secularization* (USA: Institute for Advance Studi).

Sherkat menyebutkan bahwa sebuah gerakan agama (*religioun movement*) juga memiliki karakter sendiri dan peran penting, karena memberikan penjelasan supranatural, pengganti nilai yang dihasilkan dengan beragam pemaknaan, tujuan dan kebenaran hidup. Dalam pemilihan beragam agensi ini terdapat pengaruh sosial yang mempengaruhi sosialisasi agama dalam diri individu, yaitu simpati dan antipati seseorang. Kedua adalah *example setting*, yaitu latar atau tempat yang dijadikan contoh. Ketiga, adalah hukuman yang diberikan atau didapat oleh seseorang.

Perbincangan Agama dalam ruang publik harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum demokratis yang di dalamnya orang dari berbagai agama dan orang yang tidak beragama hidup di dalam negara hukum demokratis itulah orang yang memiliki bekal metafisik ringan maupun berat saling berjumpa satu sama lain. Berhadapan dengan prularitas seperti itu, sikap kritis atas peran agama dalam ruang publik perlu dilacak dengan cermat. Ruang Publik merupakan arena yang harus dapat diakses semua orang, termasuk warga agama. Ruang publik menjadi arena diskursif kelompok tertentu sesuai dengan defiinisinya, ruang publik tidak lain dari pada hakikat kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari para warga negara dapat berlangsung. Warga negara yang dapat dimaksudkan di sini tentu saja mencakup warga agama. Warga agama juga berhak menyatakan opini mereka diruang publik, karena gagasan warga agama



dapat didiskusikan secara rasional sebagai yang berpotensi memiliki isi yang kognitif. Tradisi agama memiliki kekuatan spesial untuk mengartikulasikan isi moralitasnya.<sup>58</sup>

Pandangan Hebermas tentu berbeda dengan John Rawls yang hanya merekomendasikan sekuler baik pada tataran ruang publik formal (Parlemen dan sebagainya). Maupun pada tataran ruang publik informal (lebenswelt). Dalam ruang publik formal, misalnya senayan segala aspirasi atau opini yang berbau religious harus dihapus. Opini yang berlaku hanyalah yang dimengerti oleh semua orang baik yang beragama atau yang tidak beragama. Opini yang bercorak sekuler dibutuhkan ruang publik formal. Hal tersebut berbeda dengan ruang publik informal, yang dimaksudkan Hebermas dengan peran agama dalam ruang publik sebenarnya merujuk pada ruang publik informal. Ia merupakan arena diskursif yang otonom yang berbeda dari negaradan pasar. Ia berciri otonom karena tidak hidup dari kekuasaan administratif maupun ekonomi kapitalis, melainkan dari sumber daya sendiri. Ruang Publik bersumber pada lebenswelt. Ruang publik normal bukanlah institusi dan tidak dikuasai oleh kelompok tertentu, tetapi inklusif. Keadaan dapat diakses semua orang itu membuat ruang publik informal menjadi tidak tunggal, tetapi terdapat dimana-mana dengan jumlah orang tidak terbatas. Ruang publik informal itulah arena bago warga agama untuk menyatakan gagasan religiusya masing-masing.

---

<sup>58</sup> . Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif, Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam teori diskursus Hebermas* . (Yogyakarta: Kanisus, 2009), 134

Namun demikian, opini warga agama juga perlu tahu batas bahwa keyakinan religious mereka yang telah dikemas menjadi suatu opini tidak dipaksa menjadi peraturan atau dasar negara. Tidak ada satu tradispun yang mengikuti ajarannya sebagai norma bagi semua pihak.<sup>59</sup> Hasrat primordial agama yang ingin menjadikan ajarannya menjadi pedoman negara perlu ditanggalkan. Peran agama untuk menggalang solidaritas sosial dalam ruang publik dan memotivasi warga beriman untuk mematuhi konstitusi tidak ditolak. Namun peran itu menjadi berbahaya dan berlebihan apabila menjadi aspirasi politis untuk mengganti konstitusi dan sistem hukum dengan hukum agama tertentu. Politisasi agama seperti itu tidak hanya merugikan pluralism, tetapi juga mencederai agama itu sendiri dari sekulerisasi apabila post sekulerisasi, namun sikap tau batas dari agama seperti yang dikatakan hebermas merupakan pelajaran penting bagi kelompok fundamentalis di Indonesia.

Akhirnya pihak negara harus menjunjung tinggi asas netralitasnya berhadapan dengan pluralitas pandangan semua masyarakat warga, baik yang beragama maupun tidak, perlu sadar bahwa negara memiliki pegangannya sendiri dalam hal yang baik atau buruk. Negara hukum yang demokratis tidak dapat menjadi negara agama. Negara tidak didasarkan pada agama atau pandangan hidup tertentu sebagai hukumnya. Kekosongan yang ditinggalkan akibat sikap netral terhadap pandangan hidup tertentu sebagai hukumnya. Negara hukum demokratis harus

---

<sup>59</sup> Nicolas. Adams, *Hebermas and Theology*. (Combridge: Combridge University Press, 2006), 5

mampu memperbaharui syarat-syarat normative dari kekuatannya sendiri.<sup>60</sup>

Dengan demikian sikap negara sendiri dalam berelasi dengan seluruh warga negara seperti neraca yang seimbang.



---

<sup>60</sup> Jurgen Hiberma, *Basis Prapolitis Sebuah Negara Hukum Demokratis*. (Maumere: Lamera, 2010), 2

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. K.H Wahid Hasyim menggunakan kaidah *dar al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih*; mendahulukan upaya menghindari bahaya atau kerusuhan daripada melaksanakan kemaslahatan yang lebih besar. Kaidah ini menjelaskan bahwasannya mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan untuk dirinya. Alasan lainnya adalah bahwa kewajiban mengikuti syari'ah Islam bagi umat Islam akan tetap mendapatkan tempatnya dalam penerapan yang jujur terhadap pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan mengamalkan menurut agamanya masing-masing.
2. Muhammad Arkoun berpendapat keterkaitan agama (Islam) dan politik (siyasah) ini sebenarnya disinggung juga oleh Arkoun dalam tulisannya "*Madkhal li Dirasah ar-Rawabit baina al-Islam wa al-Siyasah*" dalam bukunya *al-Fikr al-Islāmi, Qirā'ah 'Ilmiyyah*, Arkoun berpendapat bahwa relasi Islam dan politik dapat didekati melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan historis yang konvensional yang bersifat deskriptif. Kedua, pendekatan pemikiran dan perenungan kembali tentang berbagai problematika dan kesulitan yang pernah muncul berkaitan dengan Islam dan politik, dimulai sejak pengalaman misi kenabian Muhammad SAW di Mekah, maupun pengalaman politisnya di Madinah. Dalam "*Ad-*

*Daulah wa al-Fard fi al-Mujtama' al-Islamy*”, Arkoun mengutip pendapat as-Sayyid Muhammad Hakim Sa'id yang menyatakan bahwa konsep syura identik dengan konsep demokrasi.

3. Bangsa Indonesia mempunyai dasar negara yang digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri dan bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara inilah yang sering disebut sebagai Dasar Falsafah negara (*Philosophische Grondslag*). Pancasila dalam pengertian ini merupakan suatu dasar, nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Konsekuensi dari kedudukan Pancasila ini, maka seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama semua peraturan perundang-undangan diderivasikan dan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. KH Wahid Hasyim adalah tokoh muda Nadlatul Ulama' (NU) yang menjadi anggota BPUPKI dan PPKI sekaligus berperan dalam perumusan dasar negara. Beliau mendedikasikan pemikirannya agar Indonesia menjadi negara yang makmur juga berdaulat tak lupa juga berlandaskan sesuai dengan syari'at Islam. Arkoun menolak terbentuknya negara Islam. Ia lebih setuju negara demokratis yang berdasarkan kedaulatan rakyat sehingga tidak terjadi pertentangan antara berbagai agama dan pandangan hidup. Peran agama dalam ruang berikutnya ada dua tokoh yaitu Robert N Bellah dan Jose Casanova yang bertentangan dengan pendapat-pendapat selanjutnya. Mereka berpendapat bahwa agama akan terus mempunyai peran dalam ruang publik dan masyarakat modern.

Bellah mendiskusikan masalah agama dan politik dalam masalah legitimasi. Berikutnya Jose Casenova dalam buku *Public Religions in the Modern World* yang memulai kritik melalui teori sekularisasi yang diungkapkan oleh Weber dan Berger.

## B. Saran

1. Kepada pemerintah peneliti berharap bahwa Islam dan negara harus lebih diperhatikan lagi agar supaya di acara-acara tertentu tidaklah disalahgunakan karena Islam dan negara rentang menjadi permasalahan yang dapat membuat perpecahan terhadap negara yang nantinya kehidupan di negara sendiri menjadi tidak normal kembali.
2. Kepada Masyarakat peneliti mengaharapkan bahwa hasanah tentang Islam dan negara banyak ditemukan sehingga dapat memberi wawasan tentang Islam dan negara yang lebih baik lagi masyarakat indonesia khususnya bahwa negara yang mudah diadu domba sehingga ketika ada perbedaan pendapat pandangan hingga perhelatan pemilu sehingga mudah dibenturkan sehingga membuat perpecahan dalam tatanan kenegaraan.
3. Kepada peneliti selanjutnya dengan penulisan ini setidaknya dapat ditemukan beberapa temuan tentang negara dan Islam. Namun peneliti menyadi kekurangan dalam tulisan ini sehingga peniliti mengharapkan tulisan ini dikemudia hari dapat dipebaiki dan ditambah lagi sehingga tulisan ini semakin baik dan mudah difahami.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Sulaiman, Ahmad Kurdi, Satori, *Sketsa Pemikiran Politik Islam*. Polietelia Press. Jakarta, 2007.
- Thoyyib, Ahmad “ Relasi Agama dan Negara (Studi Komparatif Pemikiran K.H Said aqil Siradj)” Balai Pustaka, Bandung. 2015
- Ghafur, Abdul “Demokrasi dan Prospek Hukum di Indonesia” Pustaka Pelajar, Jakarta. 2006
- Al-Mawardi “Al-Ahkam Assulthoniyah Wal-Wilayat Diniyah”. Muktabah Ibn Quthaibah. Kuwait. Durkheim, emile.” The Elemntary Froms of The Religios Life,” Jogjakarta: 2011.
- Al-Afandi, “Pembelajaran yang demokratis dan Humanis”Ar=Ruzz Media. Yogyakarta. 2003.
- Afan. Gaffar, “Politik Indonesia:Transisi menuju Demokrasi”. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budi, Hardiman. Demokrasi Deliberatif, Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam teori diskursus Hebermas . Kanisus. Yogyakarta: 2009. 134
- Daniel, Samad, Dasar-Dasar Meresensi Buku. Jakarta: Grasindo, 1997.
- Endang Saifuddin. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959. (Pustaka. Bandung.) 1983, 26.
- Faraq Fauda. “Al-haqiqah Al-Ghoibah.” Al-Dirasat-AlNasry. Jakarta.2000.
- Farid Muad. “KH Wahid Hasyim, Presiden, Islam sebagai Agama Negara”. Kompasiana 2
- Firdaus, Zahri. “Hubungan filsafat dan Bahasa Serta Kontribusinya terhadap Pemikiran Islam Modern Perspektif Muh ammad Arkoun.” UIN Sunan Gunung Jati Press. Bandung.
- Gie, The Liang. *Pengantar Dunia Karang-Mengarang*. Yogyakarta: Liberty, 1995.

- Haroul, Chrould, *Political Reform in Indonesi after Soeharto*, (Singapura: ISEAS,2010)
- Haidar, Ali. NU “Wawasan Sosio Kultural dan Keagamaan”. Majalah Aula. Maret. 1994.
- Ismail, Sunni, “*Menegakkan Prinsip Konstitusi*” Kelompok Studi Indonesia, Jakarta, 1998.
- Jurgen Hibermas.. *Basis Prapolitis Sebuah Negara Hukum Demokratis*. Lamera. Maumere: 2010.
- Muhammad, Fauzan, “ Hubungan agama dan negara dalam pemikiran Politik Islam di Indonesia” Medika pustaka, Jakarta. 2018.
- Muhammad,Sumarkan, “Islam dan PolitikKenegaraan PerspektifMuhammad Arkoun” Cahaya Ilmu, Semarang. 2010
- Muhammad, Arkoun.. *Humanisme Islam*. (Tirto ID Jakarta.) 1998
- Muhammad, Efendy, *Islam Dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktek Politik Islam Di Indonesia*, Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Muhammad Danial dengan judul “Relasi Agama dan Negara (Study Komparasi Pemikiran Nurcholish Majid dan KH Abdurrahman Wahid). A-Ihrab, Jakarta. 2010.
- Muhamad Gunawan. “PemerintahIslamTerjemahan”,Paramadina, Jakarta. 2010
- Mahfud MD,” *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*”. Pustaka Pesantren. 2010.
- Muhammad, Ubaidillah, “Demokrasi Ham dan Masyarakat Madani” IAIN Jakarta Presss. Jakarta. 2000.
- Malik, Madani. “Syura Sebagai Elemen Penting Demokrasi” Dalam Jurnal Khazanah Unisma malang, 1999.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press.
- Mangkusasmito, Prawoto. *Perumusan Historis Rumus Dasar Negara dan Proyeksi Islam Pada Masa Pendudukan Jepang*. (Pustaka Jaya: Jakarta).
- KH. Wahid Hasyim. *Tugas Pemerintah*. (Pustaka: Jakarta.)



Muhammad. Salik. Nahdlatul Ulama' Dalam Gagasan Moderasi Islam. ( Berkah Jaya. Malang.) 2020.

Muhammaed ,Arkoun. Rethinking Islam Today. Michigan State Univesity Libraries. 2003.

Muhammad Akoun.. Membongkar Wacana Hegemonisme dalam Islam. (Terjemahan) Al-Fikr. Bandung. 50

**Jurnal**

Abdul qohar, Politik dan Islam di Indonesia,(Jurnal Vol. 14 No. 01 Januari-juni 2017)

Nasiruddin, N, "PEMIKIRAN ISLAM TENTANG RELASI AGAMA DAN NEGARA". Jurnal No 6 vol 2. 2009

Noorhaidi. Hasan, "Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, dan Pencairan Model Pengkajian Islam Baru" Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol, 44 No 1, 2006

Sofyan, Hadi " Relasi dan reposisi Islam dan Negara: Tatapan Masa Depan Kebangsaan dan Keberagaman di Indonesia" Jurnal Millah Vol. X, No 2, Februari 2011.

Wahyuni. "Islam dan Demokrasi". Jurnal politik profetik Vol.2, No 4. 2014



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Huda  
NIM : S20173081  
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER, Senin 7 Januari 2024  
Saya menyatakan,



**Nurul Huda**  
NIM S20173081

## BIODATA PENULIS



Nama :NURUL HUDA  
NIM :S20173081  
Tempat Tanggal Lahir :Probolinggo, 27 Maret 1998  
Alamat :Dusun Campuran RT 02 RW 07 Desa Jorongan  
Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo  
Program Studi :Hukum Tata Negara  
Fakultas :Syariah

### Riwayat Pendidikan

1. MI Ainul Yaqin (2006-2011)
2. MTS Roudlotut Tholibin (2011-2014)
3. SMAS Sunan Giri Probolinggo (2014-2017)
4. UIN KHAS Jember (2017-2023)

### Riwayat Organisasi

1. Anggota Osis MTS Roudlotut Tholibin (2013-2014)
2. Wakil Ketua Osis MTS Roudlotut Tholibin (2013-2014)
3. Anggota Osis SMAS SUNAN GIRI (2016-2017)
4. Anggota Ikmar Jember (2018-2019)
5. Anggota IKMABAYA (2020-2021)